

**PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NIM : 20302400211

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NIM : 20302400211

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD IQBAL**
NIM : 20302400211
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NIM : 20302400211

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MUHAMMAD IQBAL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD IQBAL
NIM	: 20302400211
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD IQBAL)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Melayani dengan Hati, Mengabdikan dengan Integritas, Menjaga Negeri dengan Keahlian."

"Intelijen bukan sekadar tugas, tetapi panggilan jiwa untuk melindungi tanpa pamrih."

"Di balik setiap kasus terungkap, ada dedikasi tanpa tanda jasa."

"Kecerdasan bukan Sekedar tahu banyak, tapi memahami lebih dalam"

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK:

Untuk Orang tua saya tercinta Bapak Indrawadi dan Ibu Sinawati, dan Calon Istri, yang tak henti memberi dukungan, doa dan penuh kasih menjadi penyemangat serta dengan sabar memberi keyakinan yang tak pernah surut di setiap langkah dan proses panjang ini

Saudara-saudara dan keluarga besar yang memberikan dukungan dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan

Satintelkam Polres Natuna, Para pejuang tanpa nama yang bekerja dalam senyap demi keamanan negeri. Semoga dedikasi Anda terus menjadi inspirasi.

Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tempat penulis menggali ilmu dan nilai-nilai integritas untuk berkontribusi bagi bangsa.

Bangsa Indonesia, Semoga keadilan dan kepastian hukum semakin tegak berkat sinergi seluruh elemen penegak hukum.

"Untuk mereka yang percaya: kerja keras, kejujuran, dan kolaborasi adalah kunci menuju Indonesia yang lebih aman."

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan efektivitas Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) Polres Natuna dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan, dengan fokus pada tantangan operasional di wilayah kepulauan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara mandat normatif (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010) dengan implementasi di lapangan, mencakup dinamika sosial, geografis, dan kelembagaan di Kabupaten Natuna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satintelkam memainkan peran strategis melalui metode *Human Intelligence* (HUMINT), *Signal Intelligence* (SIGINT), dan *Open Source Intelligence* (OSINT), yang berkontribusi pada identifikasi pelaku, pemetaan motif kejahatan, serta rekonstruksi TKP, sebagaimana terlihat dalam kasus KM Samudra dan Bunguran Timur. Namun, efektivitasnya menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan teknologi forensik, minimnya SDM bersertifikasi, dan hambatan geografis. Analisis berbasis teori kewenangan, sistem hukum Friedman, dan kepastian hukum mengungkap disparitas antara kapasitas ideal dan realitas operasional, yang berdampak pada asas peradilan cepat dan validitas pembuktian.

Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, pengadaan alat forensik, serta peningkatan koordinasi lintas instansi (TNI AL, Imigrasi) untuk mengoptimalkan fungsi intelijen. Solusi berbasis konteks lokal, seperti *mobile investigative unit* dan pelatihan spesialisasi, diusulkan guna memitigasi tantangan geografis dan memperkuat integrasi sistem intelijen dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *Satuan Intelijen Kepolisian, tindak pidana pembunuhan, efektivitas operasional, wilayah kepulauan, penegakan hukum, HUMINT, SIGINT.*

ABSTRACT

This study examines the role and effectiveness of the Police Intelligence Unit (Satintelkam) of Natuna Police Resort in the investigation of homicide cases, with a focus on operational challenges in the archipelagic region. A juridical-empirical approach is used to analyze the gap between normative mandates (Law Number 2 of 2002 and Police Chief Regulation Number 10 of 2010) and field implementation, encompassing social, geographical, and institutional dynamics in Natuna Regency. The research findings indicate that Satintelkam plays a strategic role through Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligence (SIGINT), and Open Source Intelligence (OSINT) methods, which contribute to perpetrator identification, crime motive mapping, and crime scene reconstruction, as evidenced in the KM Samudra and Bunguran Timur cases. However, its effectiveness faces structural constraints such as limitations in forensic technology, insufficient certified human resources, and geographical barriers. Analysis based on authority theory, Friedman's legal system theory, and legal certainty theory reveals disparities between ideal capacity and operational reality, which impact the principles of speedy trials and evidentiary validity.

This study recommends strengthening human resource capacity, procuring forensic equipment, and enhancing cross-institutional coordination (with the Navy and Immigration) to optimize intelligence functions. Context-based solutions, such as mobile investigative units and specialized training, are proposed to mitigate geographical challenges and strengthen the integration of intelligence systems in the criminal justice process.

Keywords: *Police Intelligence Unit, homicide, operational effectiveness, archipelagic region, law enforcement, HUMINT, SIGINT.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis berjudul "**PERAN SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**" ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum, khususnya terkait fungsi intelijen dalam penegakan hukum.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta fasilitas selama proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Teman-teman di Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan setia melayani kami selama belajar di UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks peran intelijen kepolisian di wilayah kepulauan.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataaan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Motto dan Persembahan	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoretis.....	17
1. Teori Kewenangan.....	17
2. Teori Sistem Hukum	19
3. Teori Kepastian Hukum.....	20
H. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27

5. Metode Analisis Data.....	28
I. Sistematika Penulisan Tesis	29
J. Jadwal Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kepolisian.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyelidikan	42
D. Teori-Teori Yang Digunakan.....	46
E. Penelitian Terdahulu	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Peran Satuan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Natuna.....	80
B. Efektivitas Peran Satuan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan	103
BAB IV PENUTUP.....	121
A. KESIMPULAN	121
B. SARAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Natuna, terletak di ujung utara Indonesia, merupakan gugusan kepulauan yang memesona dengan kekayaan alamnya yang melimpah¹. Dikelilingi oleh laut biru yang jernih, Natuna tidak hanya menjadi rumah bagi masyarakat yang hidup harmonis dengan alam, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara¹. Geografisnya yang strategis—berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura—menjadikan Natuna sebagai wilayah yang kaya akan potensi ekonomi, terutama dari sektor perikanan dan cadangan minyak serta gas alam. Namun, lokasi ini juga menempatkannya dalam pusaran dinamika geopolitik, khususnya terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan².

Kehidupan di Natuna menawarkan ketenangan yang khas, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Masyarakatnya hidup dengan mengandalkan hasil laut dan perkebunan, menciptakan budaya gotong royong yang kuat³. Namun, tantangan seperti akses transportasi yang terbatas dan fasilitas kesehatan yang masih berkembang kerap menjadi bagian dari keseharian⁴. Dari sisi keamanan, Natuna

¹ Kementerian Pertahanan RI, Dokumen Strategi Pertahanan Nasional di Wilayah Perbatasan, 2023.

² Kompas, "Sengketa Laut China Selatan dan Posisi Indonesia," 15 Februari 2024.

³ BPS Kabupaten Natuna, Profil Sosial Ekonomi Masyarakat Natuna Tahun 2023.

⁴ Pemerintah Kabupaten Natuna, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2025.

relatif aman dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Namun, keberadaan pos-pos TNI dan patroli laut yang intensif mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menjaga wilayah ini dari ancaman eksternal, terutama terkait klaim sepihak oleh negara lain.

Dibandingkan kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, Natuna mungkin terasa lebih terpencil, tetapi justru di sinilah ketahanan dan kebanggaan sebagai warga negara diuji⁵. Setiap hari, masyarakat Natuna tidak hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar menjaga keutuhan NKRI. Hidup di Natuna adalah tentang merasakan langsung denyut nadi kedaulatan Indonesia, di mana laut bukan sekadar pemandangan, melainkan tanggung jawab yang diwariskan untuk dilestarikan dan dipertahankan.

Sebagai wilayah perbatasan dengan karakteristik geografis yang unik dan tantangan keamanan yang kompleks, Natuna tidak hanya menjadi sorotan dalam konteks kedaulatan negara, tetapi juga dalam penegakan hukum di tingkat lokal⁶. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau terpencil, jarak tempuh yang jauh antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi turut memengaruhi dinamika kejahatan di daerah ini, termasuk tindak pidana pembunuhan⁷. Kasus-kasus pembunuhan di Natuna, seperti yang terjadi di atas KM Samudra atau terkait sengketa lahan di Bunguran Timur, tidak hanya mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga menguji kapasitas Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) Polres Natuna dalam merespons

⁵ Yanuar Nugroho, *Negara, Perbatasan, dan Kewarganegaraan di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2021).

⁶ Gunarto, "Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 5 No. 2, 2023.

⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Personel Satintelkam Polres Natuna, April 2025.

kejahatan secara cepat dan akurat⁸. Dalam konteks inilah peran intelijen kepolisian menjadi krusial—tidak hanya sebagai pendeteksi dini ancaman, tetapi juga sebagai pendukung utama proses penyelidikan di wilayah yang sarat dengan keterbatasan operasional⁹. Dengan demikian, memahami Natuna tidak hanya sekadar membahas potensi alam dan geopolitiknya, tetapi juga bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Satintelkam, beradaptasi dengan tantangan lokal untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan unsur vital dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan strategis sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Polri ditopang oleh berbagai satuan dan unit kerja, salah satunya adalah Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) yang berfungsi untuk melakukan deteksi dini dan penyediaan informasi strategis bagi pimpinan dan satuan operasional lainnya.

Fungsi intelijen diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri. Fungsi ini menempatkan intelijen sebagai ujung tombak dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

⁸ RRI.co.id, “Polres Natuna Gelar Reka Ulang Kasus Pembunuhan di KM Samudra,” 2023.

⁹ Anis Mashdurohatun, “Intelijen Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum Modern,” *Law Development Journal*, Vol. 4 No. 3, 2023.

Dalam konteks kejahatan berat seperti pembunuhan, peran Satintelkam menjadi sangat penting, mengingat kejahatan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas sosial. Salah satu kasus yang menggambarkan pentingnya peran ini adalah peristiwa pembunuhan di atas KM Samudra yang terjadi di wilayah hukum Polres Natuna. Kasus ini direkonstruksi oleh Polres Natuna dan menjadi perhatian publik sebagaimana dilansir oleh Radio Republik Indonesia (RRI, 2024). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa peran intelijen kepolisian dalam pengumpulan data cepat dan akurat sangat krusial dalam mendukung proses pengungkapan kasus.

Peran strategis intelijen kepolisian juga teruji dalam dua kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polres Natuna pada tahun 2023. Kasus pertama terjadi pada bulan April 2023, ketika seorang awak kapal, berinisial JH, ditemukan tewas di atas Kapal Motor (KM) Samudra di wilayah perairan Subi. Pelaku, yang diketahui merupakan rekan kerjanya sendiri, melakukan pembunuhan di koordinat 2°57'100" LU dan 109°10'100" BT—sebuah lokasi yang terbilang terisolasi¹⁰. Dalam penyelidikan kasus ini, Satintelkam berperan aktif, antara lain dengan melakukan rekonstruksi yang melibatkan 14 adegan pemeragaan di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi dan menggali informasi dari delapan saksi kunci.

Kasus kedua berlangsung pada bulan Maret 2023, melibatkan seorang pengusaha di wilayah Bunguran Timur yang tewas akibat penikaman terkait sengketa lahan. Dalam perkara ini, Satintelkam berperan melalui metode Human Intelligence (HUMINT), yakni dengan menghimpun informasi pergerakan pelaku

¹⁰ Dokumen Internal Polres Natuna: Berita Acara Pemeriksaan TKP Kasus KM Samudra, 2023.

secara rahasia. Satuan ini juga menganalisis pola komunikasi tersangka melalui penyadapan terbatas dan berhasil memetakan jaringan pelaku yang terdiri dari lima orang¹¹. Kedua kasus berhasil diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja, lebih cepat dari rata-rata penyelesaian nasional menurut data Sistem Peradilan Pidana Terpadu Kejaksaan Agung (2023).

Namun demikian, keberhasilan ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan operasional yang dihadapi satuan intelijen kepolisian di wilayah kepulauan. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi antara lain adalah keterbatasan teknologi, minimnya alat forensik digital untuk analisis bukti elektronik, serta hambatan geografis berupa jarak antar pulau yang menyulitkan pengumpulan bukti dan mobilitas personel.

Berdasarkan studi pendahuluan dan telaah literatur, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait sejauh mana eksistensi dan efektivitas peran satuan intelijen dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Firman Santya (2017), lebih menyoroti kinerja kepolisian dalam memberantas kriminalitas secara umum tanpa menghususkan peran intelijen. Begitu pula penelitian oleh Imbang Sulistyono (2021), meskipun membahas deteksi dini oleh intelijen, namun lebih fokus pada konteks pengamanan Pilkada dan bukan pada tindak pidana pembunuhan. Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa peran Satintelkam masih belum banyak diangkat secara spesifik dalam literatur ilmiah, terutama dalam konteks

¹¹ Anis Mashdurohatun. "Intelijen Kepolisian dan Deteksi Dini Ancaman Kriminalitas". *Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023.

penyelidikan pembunuhan di wilayah-wilayah perbatasan seperti Natuna yang memiliki kompleksitas sosial, geografis, dan keamanan tersendiri.

Ketiadaan atau lemahnya peran Satintelkam dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan berbagai akibat. Pertama, pengungkapan kasus menjadi lambat, sehingga pelaku berpotensi melarikan diri atau menghilangkan bukti. Kedua, ketergantungan yang tinggi pada fungsi reserse tanpa dukungan intelijen menyebabkan penyelidikan tidak terarah dan kurang efisien. Ketiga, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian karena lambatnya penanganan kasus, yang bisa memicu rasa tidak aman dan konflik sosial. Dampak jangka panjangnya meliputi menurunnya citra Polri, khususnya di wilayah perbatasan, meningkatnya ketegangan sosial akibat spekulasi publik, serta kegagalan pembuktian di tingkat peradilan karena lemahnya data awal. Selain itu, absennya dukungan intelijen juga membuka potensi penyimpangan prosedur hukum oleh penyidik yang bekerja di bawah tekanan waktu dan minim informasi.

Dalam kasus pembunuhan, kecepatan dan keakuratan informasi sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus, baik dalam mengidentifikasi pelaku, mengungkap motif kejahatan, maupun memetakan jaringan yang terlibat. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) di tingkat kepolisian daerah (Polda) maupun kepolisian resor (Polres) berperan aktif dalam mendukung fungsi reserse melalui penyediaan data intelijen yang relevan dan mendalam. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan

tindak pidana dilakukan berdasarkan informasi intelijen dan/atau laporan masyarakat (Pasal 11 ayat (2)).

Ketentuan ini mempertegas bahwa informasi intelijen menjadi salah satu komponen penting yang mendasari dan mendukung proses penyelidikan awal dalam setiap pengungkapan tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri, fungsi intelijen kepolisian memiliki tujuan strategis untuk mendukung keamanan dalam negeri melalui deteksi dini serta penyajian informasi dan analisis intelijen yang berkualitas (Pasal 3). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan optimalisasi fungsi intelijen di lingkungan Polri merupakan bagian dari sistem kerja yang saling mendukung antar fungsi, khususnya antara fungsi intelijen dan reserse kriminal. Di samping itu, keberadaan intelijen kepolisian juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, di mana disebutkan bahwa intelijen kepolisian merupakan bagian dari sistem intelijen nasional yang memiliki fokus utama pada keamanan dalam negeri (Pasal 1 ayat 4).

Meskipun regulasi telah menggariskan peran strategis intelijen dalam mendukung penyelidikan tindak pidana, implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif yang ada. Idealnya, fungsi Satintelkam sebagai penyedia informasi awal dan analisis situasional harus mampu memperkuat kerja reserse dalam mengungkap kasus secara cepat dan akurat. Namun, realitas operasional di wilayah-wilayah tertentu, khususnya daerah kepulauan seperti Natuna, menunjukkan adanya tantangan serius yang menghambat optimalisasi

peran tersebut. Berbagai hambatan struktural, teknis, dan geografis menjadi indikator bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara peran ideal intelijen sebagaimana diatur dalam regulasi, dengan kapasitas faktual di lapangan.

Kondisi di lapangan menunjukkan berbagai kelemahan krusial yang menghambat efektivitas peran Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) Polres Natuna dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan¹². Di antaranya, terbatasnya jumlah personel berkualifikasi—hanya sekitar sepertiga yang memiliki sertifikasi khusus—menjadi tantangan tersendiri di tengah kebutuhan mendesak akan analis terlatih dan ahli forensik¹³. Karakteristik geografis Natuna yang terdiri dari ratusan pulau terpencil turut mempersulit logistik, terutama dalam pengumpulan bukti dan pengawasan wilayah¹⁴. Padahal, seperti ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, integritas bukti fisik dari tahap penemuan hingga persidangan merupakan unsur fundamental dalam menjamin kepastian hukum. Selain itu, kurangnya perangkat forensik digital melemahkan upaya pembuktian, sementara data Bareskrim (2023) mencatat bahwa sekitar 65% bukti dalam kasus pembunuhan modern berasal dari jejak digital, seperti rekaman CCTV, pesan elektronik, dan metadata perangkat¹⁵.

Masalah lainnya termasuk lambatnya respons intelijen akibat jarak antarpulau dan ketergantungan pada transportasi laut, lemahnya koordinasi dengan instansi lain seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan TNI AL, dominasi pendekatan Human Intelligence (HUMINT) tanpa dukungan teknologi seperti big data, AI, atau cyber

¹² Gunarto. "Peran Intelijen dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 6 No. 1, 2023.

¹³ Wawancara Peneliti dengan Anggota Satintelkam Polres Natuna, Januari 2025.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Natuna. *RPJMD 2020–2025 dan Profil Wilayah*.

¹⁵ Bareskrim Polri. *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana 2023*, hlm. 17.

intelligence, serta dokumentasi hasil intelijen yang belum terstandarisasi, sehingga menyulitkan proses penyidikan lanjutan dan pembuktian di pengadilan¹⁶. Tantangan sosial-politik pun kerap muncul dalam bentuk intervensi kelompok tertentu yang memengaruhi netralitas penyelidikan, khususnya dalam kasus pembunuhan bermotif konflik komunal atau keterlibatan jaringan preman¹⁷. Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional—baik untuk pelatihan personel, pengadaan alat forensik, maupun mobilisasi tim—menjadi hambatan besar dalam konteks wilayah kepulauan yang membutuhkan biaya logistik tinggi¹⁸. Penelitian ini juga didorong oleh fenomena khas Natuna, seperti tingginya kasus pembunuhan dengan karakteristik unik (misalnya pembunuhan di kapal laut atau akibat sengketa sumber daya alam), maraknya kejahatan lintas batas yang memanfaatkan celah keamanan perairan, serta minimnya kajian akademik terkait peran intelijen di wilayah kepulauan¹⁹.

Dengan demikian, intelijen kepolisian tidak hanya berperan dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan potensi ancaman dan gangguan keamanan, tetapi juga mendukung langsung kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal strategis, termasuk pembunuhan.

Dengan demikian, intelijen kepolisian tidak hanya berperan dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan potensi ancaman dan gangguan keamanan, tetapi juga memiliki kontribusi langsung dalam mendukung kegiatan

¹⁶ Anis Mashdurohatun. "Kelemahan Intelijen dalam Sistem Peradilan Pidana." *Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023.

¹⁷ Hasil Observasi Lapangan Peneliti, April 2025.

¹⁸ Kementerian Keuangan RI. Data Alokasi Dana Operasional Kepolisian di Wilayah Perbatasan, 2024.

¹⁹ Imbang Sulistyono. "Intelijen Keamanan di Wilayah Kepulauan: Analisis Kelembagaan." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2022.

penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal strategis, termasuk tindak pidana pembunuhan. Dalam konteks ini, peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) menjadi sangat vital dalam mendeteksi secara dini pergerakan atau motif pelaku, mengidentifikasi pola kejahatan, hingga menyuplai data yang relevan bagi kepentingan pembuktian hukum. Namun, kenyataan di wilayah hukum Polres Natuna memperlihatkan adanya berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kondisi geografis, yang berdampak pada efektivitas peran intelijen dalam proses penyelidikan.

Ketimpangan antara peran ideal yang diamanatkan dalam regulasi dengan kondisi operasional di lapangan inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik ini dalam kajian ilmiah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana peran Satintelkam Polres Natuna dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana peran tersebut berjalan secara efektif. Oleh karena itu, melalui penelitian berjudul **"Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Natuna)"**. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan fungsi intelijen kepolisian di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Natuna?

2. Bagaimana efektivitas peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana pembunuhan di Polres Natuna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian penting yang menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Menurut Muhaimin (2020:45), “tujuan penelitian hukum tidak hanya bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah, tetapi juga berfungsi mengidentifikasi solusi atas persoalan hukum yang diteliti, baik secara teoretis maupun praktis”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam mendukung proses penyelidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Natuna.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum pidana dan hukum kepolisian, khususnya dalam konteks intelijen kepolisian. Penelitian ini juga memperkuat kajian tentang peran intelijen dalam sistem peradilan pidana terpadu dan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam praktik penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi:

- a. Polri, khususnya Satintelkam di wilayah perbatasan seperti Polres Natuna, sebagai evaluasi dan rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas fungsi intelijen.
- b. Penyidik Satreskrim, sebagai referensi pentingnya koordinasi dengan fungsi intelijen dalam penyelidikan pembunuhan.
- c. Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya deteksi dini dan keamanan berbasis intelijen.
- d. Akademisi dan peneliti, sebagai rujukan bagi pengembangan kajian serupa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun sebagai acuan dalam memahami, menjelaskan, dan memberikan batasan terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian. Menurut Muhaimin (2020:42), “kerangka konseptual adalah penjelasan mengenai konsep-konsep yang membentuk keseluruhan judul penelitian”. Melalui kerangka konseptual, peneliti menjelaskan makna dari setiap konsep yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman judul dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, judul yang diangkat adalah "Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Natuna)." Untuk

menghindari multi-interpretasi, maka konsep-konsep utama dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Intelijen Kepolisian

Dalam konteks penelitian ini, konsep “peran” merujuk pada fungsi aktual yang dijalankan oleh suatu institusi atau individu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya²⁰. Peran bukan hanya dipahami sebagai apa yang secara normatif ditugaskan dalam aturan hukum, melainkan juga mencakup pelaksanaan riil dari tugas dan kewenangan tersebut dalam praktik di lapangan.

Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) merupakan bagian integral dari upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi intelijen menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian²¹. Peran ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Kapolri (Perkap), seperti Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan, yang menegaskan bahwa Satintelkam bertugas melakukan deteksi dini, pemetaan situasi, serta penyediaan informasi strategis untuk mendukung pengambilan kebijakan dan tindakan operasional²².

²⁰ Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 145.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri.

Peran Satintelkam juga harus dibedakan antara peran normatif dan peran aktual. Peran normatif adalah peran yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk UU, Perkap, maupun SOP internal. Sementara itu, peran aktual merupakan cerminan dari bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam kenyataan di lapangan, termasuk sejauh mana fungsi intelijen benar-benar terlibat dalam mendukung proses penyelidikan tindak pidana, khususnya pembunuhan.

Penelitian ini mencoba melihat secara kritis apakah peran yang diemban Satintelkam dalam norma hukum telah terimplementasi secara efektif dalam praktik, terutama dalam penanganan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Natuna. Dengan demikian, konsep “peran” dalam kerangka konseptual ini menjadi titik awal untuk menganalisis hubungan antara mandat hukum dan pelaksanaannya dalam sistem penegakan hukum yang ideal²³.

2. Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan KUHAP Pasal 1(5) adalah Proses mencari bukti untuk menentukan adanya tindak pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Konsep ini merujuk pada definisi dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP serta Perkap No. 2315 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam konteks penelitian

²³ Gunarto. “Peran Intelijen dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 6 No. 1, 2023.

ini, penyelidikan difokuskan pada peran intelijen dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Cakupan: Identifikasi pelaku & motif, Pengumpulan alat bukti elektronik, Rekonstruksi kejadian.

3. Efektivitas Intelijen

Efektivitas merupakan salah satu konsep kunci dalam kerangka konseptual penelitian ini karena menjadi indikator sejauh mana peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna dijalankan sesuai dengan fungsinya dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan. Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, baik dari sisi hasil maupun proses pelaksanaannya.

Dalam konteks ini, efektivitas intelijen diartikan sebagai tingkat keberhasilan Satintelkam dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan guna mendukung proses penyelidikan tindak pidana. Hal ini meliputi kecepatan respons terhadap laporan atau kejadian, keakuratan dalam mengidentifikasi pelaku dan motif, serta ketepatan dalam menyajikan data intelijen yang dapat dijadikan dasar langkah awal penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Secara teoritis, konsep efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Richard M. Steers (1977) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat dilihat dari kemampuan dalam mencapai tujuan, beradaptasi dengan lingkungan, serta memenuhi harapan stakeholder. Di sisi lain, Mahmudi (2005) menekankan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan

pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas peran intelijen, indikator seperti kecepatan pengungkapan kasus, validitas informasi, kemampuan mendeteksi dini, serta kontribusi terhadap keberhasilan penyidikan menjadi bagian dari ukuran yang digunakan dalam penelitian ini.

Efektivitas juga berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Informasi intelijen yang tidak efektif dapat menghambat proses pembuktian, memperlambat penyelidikan, bahkan menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum. Dengan demikian, efektivitas fungsi intelijen bukan hanya berimplikasi pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada tegaknya prinsip-prinsip hukum yang adil, cepat, dan akuntabel.

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam konteks penelitian ini, konsep tindak pidana pembunuhan mencakup berbagai bentuk pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang spontan, yang terjadi di wilayah hukum Polres Natuna.

5. Polres Natuna

Polres Natuna adalah Kepolisian Resor yang membawahi wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau²⁴. Polres ini memiliki fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

²⁴ Pemerintah Kabupaten Natuna. Profil Daerah Kabupaten Natuna 2024. Natuna: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 2024.

termasuk di dalamnya fungsi intelijen keamanan yang dijalankan oleh Satintelkam²⁵. Kerangka konseptual yang dijelaskan diatas, menjadi pedoman untuk memperjelas ruang lingkup dan batasan penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat fokus pada analisis empiris mengenai bagaimana peran, hambatan, serta solusi yang dihadapi oleh Satintelkam Polres Natuna dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan. Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai pijakan awal untuk menyusun instrumen penelitian serta menganalisis data hasil penelitian sesuai dengan pendekatan yuridis empiris yang digunakan²⁶.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian hukum, karena berfungsi sebagai landasan pemikiran dan pisau analisis yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah. Menurut Muhaimin (2020:41), kerangka teoritis adalah susunan dari berbagai teori yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

1. Teori Kewenangan

Menekankan bahwa setiap lembaga atau institusi negara hanya boleh menjalankan tindakan-tindakan yang telah diatur dan diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon (1997:28), “kewenangan merupakan konsep

²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri.

²⁶ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

dasar yang menunjukkan hak dan kewajiban institusi negara dalam melaksanakan tugasnya”. Kewenangan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar legalitas setiap tindakan pejabat publik.

Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan hukum publik yang mencakup seluruh aspek pemerintahan, tidak terbatas hanya pada kewenangan membuat keputusan administratif (*bestuur*), tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian dan distribusi kewenangan. Secara yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan akibat hukum. Menurut H.D. Stoud, wewenang dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik dalam ranah hukum publik. Sementara itu, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan penjabaran spesifik dari kewenangan tersebut. Artinya, apabila suatu subjek hukum (seperti lembaga negara atau aparatur pemerintahan) diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berhak melaksanakan tindakan-tindakan yang tercakup dalam kewenangan itu.

Dalam konteks penegakan hukum, wewenang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*). Hal ini juga berlaku bagi Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) dalam mendukung penyelidikan tindak

pidana pembunuhan. Kewenangan Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Perkap No. 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri. Melalui teori ini, penelitian dapat menilai apakah kewenangan yang dijalankan oleh Satintelkam Polres Natuna telah sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur fungsi dan batas kewenangannya.

- (1) Analisis kewenangan Satintelkam berdasarkan: UU No. 2 Tahun 2002 (Pasal 14 huruf g) dan Perkap No. 8 Tahun 2017 tentang Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Batasan kewenangan dalam: Pengumpulan informasi intelijen, Teknik penyadapan terbatas, Koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Implementasi di Polres Natuna : Kewenangan operasional di wilayah kepulauan, Delegasi tugas dalam struktur organisasi Polres, Pertanggungjawaban penggunaan kewenangan intelijen.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman (2001:8) menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

- a. Struktur hukum, yaitu institusi dan perangkat yang menjalankan fungsi penegakan hukum seperti ; SDM dan kualifikasi personel,

Sarana prasarana pendukung, Mekanisme koordinasi dengan Reskrim.

- b. Substansi hukum, yaitu norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Meliputi; Peraturan Kapolri terkait intelijen, SOP penyelidikan tindak pidana pembunuhan, Standar operasional pengumpulan bukti intelijen.
- c. Budaya hukum, yaitu pola pikir, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yaitu ; Persepsi masyarakat terhadap kerja intelijen, Budaya organisasi di lingkungan Polres Natuna, Responsivitas terhadap perkembangan kejahatan.

Dalam penelitian ini, Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur organisasi intelijen kepolisian, substansi hukum yang mengatur fungsi intelijen, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan Polres Natuna memengaruhi efektivitas peran Satintelkam dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan. Pendekatan sistem hukum ini memungkinkan penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan kewenangan secara normatif, tetapi juga mengkaji faktor-faktor sosial, budaya, dan teknis yang memengaruhi optimalisasi fungsi intelijen kepolisian.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus dapat

memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum menjadi unsur utama yang membedakan sistem hukum yang tertata dari sistem kekuasaan yang sewenang-wenang.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum positif yang dibuat berdasarkan fakta dan harus dirumuskan secara jelas, agar dapat diimplementasikan tanpa multitafsir. Ia berpendapat bahwa hukum harus memiliki stabilitas dan tidak mudah diubah, karena dengan demikian masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakannya. Bagi Radbruch, meskipun suatu hukum dirasa tidak adil, selama masih merupakan hukum positif yang sah, maka hukum tersebut harus ditaati demi menjaga kepastian dan ketertiban sosial.

Sementara itu, Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum sejati (*realistic legal certainty*) hanya dapat tercapai apabila lima syarat terpenuhi: (1) aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses; (2) aparat penegak hukum menerapkan hukum secara konsisten dan taat asas; (3) warga negara setuju terhadap isi hukum dan menyesuaikan perilakunya; (4) hakim bersifat independen; dan (5) putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya soal tertib normatif, tetapi juga terkait harmoni antara hukum, negara, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan sebagaimana mestinya. Ia membedakan antara hukum dan keadilan—hukum bersifat umum dan mengikat semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Oleh karena itu, menurut Sudikno, hukum harus dilaksanakan sesuai teksnya agar masyarakat tahu dengan pasti hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi sangat relevan karena mengkaji peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana pembunuhan. Keberadaan intelijen yang tidak bekerja berdasarkan sistem yang pasti, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelidikan. Misalnya, keterlambatan pengumpulan informasi atau data yang tidak valid akan menyebabkan pembuktian yang lemah di pengadilan, sehingga pelaku dapat bebas demi hukum. Oleh sebab itu, implementasi peran intelijen harus selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum agar hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan menjamin keadilan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa setiap proses hukum harus memberikan jaminan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dalam konteks penyelidikan tindak pidana pembunuhan oleh Satintelkam Natuna, prinsip ini mewajibkan tiga hal mendasar:

Pertama, seluruh aktivitas intelijen harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2017 tentang Intelijen Keamanan Polri. Misalnya, teknik penggalangan informan (HUMINT) atau penyadapan terbatas harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kedua, proses pengumpulan bukti intelijen harus memenuhi standar pembuktian menurut KUHAP. Data yang dikumpulkan Satintelkam Natuna dalam kasus pembunuhan JH di Kapal KM. Samudra (2023), misalnya, harus memenuhi kriteria alat bukti yang sah agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Ketiga, terdapat mekanisme akuntabilitas yang menjamin transparansi kerja intelijen tanpa mengorbankan kerahasiaan operasional.

Meskipun prinsip-prinsip kepastian hukum telah memberikan kerangka normatif yang jelas bagi pelaksanaan fungsi intelijen, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Penelitian empiris mengungkap adanya tiga kendala utama yang menjadi ujian nyata bagi penerapan ideal-ideal kepastian hukum dalam kerja Satintelkam Natuna. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian empiris, teridentifikasi tiga aspek krusial yang menjadi ujian terhadap penerapan prinsip kepastian hukum:

Pertama adalah kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas personel intelijen di Natuna masih perlu ditingkatkan, dimana hanya sekitar sepertiga yang memiliki kualifikasi khusus bersertifikat. Hal ini berimplikasi pada konsistensi penerapan prosedur hukum, padahal Jan Michiel Otto menegaskan bahwa stabilitas penegakan hukum merupakan syarat fundamental kepastian hukum. Kedua, wilayah Natuna yang terdiri dari ratusan pulau menimbulkan kesulitan dalam menjaga integritas bukti fisik selama proses penyidikan. Padahal sebagaimana dinyatakan Sudikno Mertokusumo, jaminan keutuhan bukti dari awal ditemukan hingga diajukan ke persidangan merupakan elemen esensial dari kepastian hukum. Ketiga, kurangnya peralatan forensik digital yang memadai berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian, sementara data Bareskrim tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas alat bukti dalam kasus pembunuhan kontemporer bersumber dari jejak digital (mencapai 65%).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad (2004:134), pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu data sekunder, yaitu norma hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan untuk mengetahui penerapan norma tersebut dalam kenyataan.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data langsung di Polres Natuna untuk memahami bagaimana fungsi intelijen diterapkan, serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan.

Pendekatan ini relevan dengan pandangan dalam Teori Sistem Hukum, yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu:

- a. Struktur hukum, yang mencakup institusi penegak hukum, termasuk Polri.
- b. Substansi hukum, yang mencakup aturan hukum yang berlaku.
- c. Budaya hukum, yang mencerminkan pola pikir dan perilaku masyarakat serta aparat dalam merespons hukum.

Ketiga komponen tersebut berinteraksi dan saling memengaruhi, sehingga dalam menelaah peran intelijen kepolisian, pendekatan empiris diperlukan untuk memahami dinamika pelaksanaan kewenangan di tingkat lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Menurut Sri Mamudji (2005:4), penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang rinci mengenai suatu gejala atau keadaan, sedangkan analitis berarti data yang diperoleh tidak

hanya dijelaskan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Dalam penelitian ini, deskripsi disusun berdasarkan data hasil wawancara dan observasi di Polres Natuna terkait peran dan kewenangan Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan, termasuk hambatan serta solusi yang dihadapi. Analisis penelitian menggunakan beberapa kerangka teori utama, yaitu Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon, 1997), Teori Sistem Hukum, serta Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, guna memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan tugas intelijen kepolisian dan jaminan kepastian hukum dalam proses penyelidikan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks ini, data primer diperoleh dari:

- 1) Personel Satintelkam Polres Natuna.
- 2) Penyidik Satreskrim Polres Natuna.
- 3) Pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan proses penyelidikan tindak pidana pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri.
 - c) Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Mengkaji literatur, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang memahami langsung pelaksanaan tugas intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Natuna.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kerja, koordinasi, serta kendala yang dihadapi Satintelkam dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan.

d. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kegiatan intelijen, notulen rapat koordinasi, serta dokumen hasil analisis intelijen yang digunakan dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dipilih, dan dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu peran, hambatan, dan solusi terkait fungsi intelijen kepolisian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon, 1997), Teori Sistem Hukum (Friedman, 2001), serta Teori Kepastian Hukum oleh Jan Michiel Otto. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data dan teori yang digunakan, guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menguraikan pentingnya peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan, khususnya di Polres Natuna. Selanjutnya, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, hipotesis (jika ada), kerangka konseptual yang menjelaskan definisi

konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian.

2. BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan berbagai referensi dan landasan teoritis yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka mencakup:

- a. Landasan Teoritis, yang meliputi Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kepastian Hukum oleh Jan Michiel Otto sebagai kerangka analisis dalam memahami peran dan kewenangan Satuan Intelijen Kepolisian.
- b. Tinjauan tentang Intelijen Kepolisian, yang membahas konsep, peran, fungsi, dan kewenangan intelijen kepolisian dalam sistem hukum Indonesia.
- c. Tinjauan tentang Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan, yang menguraikan tahapan penyelidikan menurut hukum positif serta relevansi dukungan fungsi intelijen dalam proses tersebut.
- d. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu, yang memuat telaah terhadap studi-studi relevan sebagai bahan pembandingan sekaligus memperkaya sudut pandang dalam penelitian ini.

3. BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Data yang dihimpun disajikan secara sistematis dan

dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan merujuk pada teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif, baik bagi Polres Natuna, Satintelkam, penyidik reserse, serta pihak terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan peran intelijen kepolisian dalam mendukung penyelidikan tindak pidana pembunuhan. Saran juga dapat diarahkan kepada lembaga pendidikan hukum dan peneliti selanjutnya agar mengembangkan kajian serupa dengan cakupan yang lebih luas.

I. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan dan Persetujuan Judul	<input type="checkbox"/>				
2	Penyusunan Proposal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Seminar dan Revisi Proposal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Pengurusan Surat Izin Penelitian			<input type="checkbox"/>		
5	Pengumpulan Data Lapangan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Wawancara dan Observasi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Analisis Data dan Koding Temuan				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Penyusunan Bab IV dan Kesimpulan					<input type="checkbox"/>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG INTELIJEN KEPOLISIAN

1. Pengertian Intelijen

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)²⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, lembaga ini bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum secara profesional dan proporsional. Sebagai ujung tombak penanganan kejahatan, Polri tidak hanya bersifat reaktif—seperti dalam proses penyidikan setelah tindak pidana terjadi—tetapi juga proaktif melalui upaya pencegahan berbasis intelijen²⁸. Struktur organisasi Polri mencakup berbagai divisi, mulai dari Reserse Kriminal (Reskrim), Bimbingan Masyarakat (Binmas), hingga satuan khusus seperti Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), yang berperan krusial dalam mengidentifikasi ancaman sebelum berkembang menjadi tindak kriminal.²⁹

Dalam menjalankan fungsi proaktifnya tersebut, Polri mengandalkan pada sistem intelijen yang komprehensif. Sistem ini pada hakikatnya merupakan sebuah proses terstruktur yang mencakup tiga tahapan fundamental: pengumpulan data, analisis informasi, dan penyebaran hasil temuan.³⁰ Konsep intelijen sebagai *early*

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁸ Mark M. Lowenthal, *Intelligence: From Secrets to Policy* (Washington DC: CQ Press, 2019), hlm. 45.

²⁹ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intelijen Kepolisian.

³⁰ Mark M. Lowenthal, *op. cit.*, hlm. 78-82.

warning system ini bersifat universal, sebagaimana dijelaskan oleh Lowenthal (2019), yang menekankan bahwa esensi intelijen tidak terbatas hanya pada identifikasi ancaman, tetapi juga mencakup pengenalan peluang dalam berbagai bidang strategis.

Intelijen, secara umum, merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan kegiatan pengumpulan (*collection*), pengolahan (*analysis*), dan penyebaran (*dissemination*) informasi untuk mengidentifikasi potensi ancaman maupun peluang yang mungkin timbul.³¹ Aktivitas ini bersifat preventif dan strategis, bertujuan untuk memberikan *early warning* guna mendukung pengambilan keputusan, baik dalam konteks keamanan nasional, penegakan hukum, maupun operasi militer. Intelijen tidak hanya terbatas pada ranah keamanan, tetapi juga digunakan dalam dunia bisnis, politik, dan bidang lainnya yang memerlukan informasi akurat untuk antisipasi risiko.

Meskipun konsep intelijen memiliki cakupan yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, implementasinya dalam institusi kepolisian memiliki karakteristik khusus yang diatur secara legal-formal.³² Di Indonesia, aktivitas intelijen kepolisian memperoleh legitimasi hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dijabarkan lebih operasional dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010.³³ Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas sekaligus

³¹ Mark M. Lowenthal, *Intelligence: From Secrets to Policy*, 8th ed. (Los Angeles: SAGE/CQ Press, 2019), hlm. 5.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.

³³ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intelijen Kepolisian, Bab II.

membedakan secara tegas antara pendekatan intelijen yang bersifat preventif dengan pendekatan penyidikan yang lebih bersifat represif.

Dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya terkait intelijen kepolisian, definisi operasionalnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intelijen Kepolisian. Menurut regulasi tersebut, intelijen kepolisian didefinisikan sebagai upaya proaktif yang dilakukan melalui metode penggalan informasi secara rahasia (*covert*) untuk mendeteksi, mencegah, dan memitigasi tindak pidana sebelum terjadi. Berbeda dengan penyidikan yang bersifat reaktif, kerja intelijen lebih menekankan pada aspek pencegahan (*preventif*) dan pengungkapan dini (*pre-emptive*) suatu kejahatan, sehingga Polri dapat mengambil langkah strategis berdasarkan analisis data yang terstruktur. Kegiatan ini mencakup pemantauan (*surveillance*), infiltrasi, dan pertukaran informasi dengan instansi terkait, dengan tetap berpegang pada prinsip legalitas dan hak asasi manusia.³⁴

2. Sejarah, Fungsi, dan Tujuan Intelijen Kepolisian

Perjalanan historis satuan intelijen kepolisian di Indonesia memiliki akar yang dalam, bermula dari masa kolonial Belanda. Pada era Hindia Belanda, fungsi intelijen awal diemban oleh *Dinas Chusus* yang bertugas mengawasi aktivitas media cetak dan pergerakan masyarakat.³⁵ Dinas ini menjadi cikal bakal sistem

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, op. cit., Pasal 18

³⁵ Uswatun Khasanah & Reka Seprina, "Peranan Kepolisian Republik Indonesia pada Masa Hindia-Belanda Hingga Reformasi," JETAK 2, no. 1 (2022): 60-68.

pengawasan modern, dengan fokus pada kontrol informasi melalui regulasi pers kolonial seperti *Bataviasche Nouvelles* (1744) dan kebijakan sensor Gubernur Daendels (1809).³⁶

Pasca kemerdekaan, transformasi satuan intelijen mengalami dinamika signifikan. Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), fungsi intelijen dipadukan dengan operasi militer untuk menghadapi ancaman dualisme kewenangan antara Republik Indonesia dan pemerintahan Belanda.³⁷ Periode ini ditandai dengan peran kunci intelijen dalam mengidentifikasi gerakan separatis dan memitigasi konflik bersenjata, seperti yang terlihat dalam operasi di Kesultanan Jambi.³⁸

Era reformasi 1998 menjadi titik balik penting. Satuan ini berevolusi menjadi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) dengan struktur lebih profesional, mengadopsi paradigma keamanan modern yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Perubahan ini sejalan dengan amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menegaskan peran intelijen sebagai *early warning system* berbasis hak asasi manusia.³⁹ Modernisasi Satintelkam juga merespons kompleksitas ancaman kontemporer, seperti terorisme dan narkoba, dengan memanfaatkan teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor.⁴⁰

³⁶ Ibid.

³⁷ A. Widodo, *Transformasi Intelijen Kepolisian* (Jakarta: Pustaka Polri, 2015), hlm. 45.

³⁸ Reka Seprina, "Studi Perkembangan Perekonomian Jambi Masa Hindia-Belanda," *Jurnal EduSosial* 1, no. 1 (2021): 102.

³⁹ I. Supardan, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan HAM* (Jakarta: UBhara Press, 2008), hlm. 78.

⁴⁰ N. Hakiki & T.C. Utomo, "Doktrin Poros Maritim Dunia Era Jokowi," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 612.

3. Fungsi Intelijen Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intelijen Kepolisian, Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) memiliki tiga fungsi utama yang bersifat integral dan saling melengkapi:

a. Penggalan Informasi (*Information Collection*)

Fungsi pertama ini merupakan tulang punggung kerja intelijen kepolisian. Satintelkam melakukan pengumpulan data dan informasi melalui berbagai metode, baik secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*).⁴¹ Teknik pengumpulan informasi mencakup *human intelligence* (HUMINT) melalui jaringan informan, *signal intelligence* (SIGINT) untuk penyadapan komunikasi, serta *open source intelligence* (OSINT) dari media dan platform digital. Proses penggalan ini difokuskan pada identifikasi potensi ancaman keamanan, jaringan kriminal, serta dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.⁴²

b. *Early Warning System* (Sistem Peringatan Dini)

Sebagai sistem peringatan dini, Satintelkam berfungsi menganalisis informasi yang terkumpul untuk memprediksi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebelum terjadi. Fungsi ini meliputi pemetaan kerawanan sosial, deteksi dini konflik komunal, serta identifikasi modus operandi kejahatan terbaru. Hasil analisis kemudian disusun menjadi produk intelijen

⁴¹ Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 10 Tahun 2010

⁴² Ibid., Pasal 6 ayat (3)

berupa *intelligence brief* atau *risk assessment* yang menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan Polri.⁴³

c. Dukungan Operasional (Operational Support)

Fungsi ketiga berupa penyediaan dukungan intelijen untuk operasi kepolisian.⁷ Satintelkam memberikan *actionable intelligence* kepada satuan operasional seperti Reserse dan Brimob, mencakup profil pelaku, jaringan kejahatan, hingga rekomendasi taktis penanganan.⁴⁴ Dukungan ini bersifat real-time dan terus menerus selama pelaksanaan operasi, termasuk dalam penanganan kasus-kasus khusus seperti terorisme dan narkoba.

Ketiga fungsi tersebut bekerja secara sinergis dalam suatu siklus intelijen (*intelligence cycle*) yang berkesinambungan. Implementasinya di lapangan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia, sesuai dengan mandat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.⁴⁵

4. Tujuan Intelijen Kepolisian: Pencegahan dan Mitigasi Kejahatan Berbasis Bukti Intelijen

Secara fundamental, tujuan utama satuan intelijen kepolisian adalah menciptakan sistem pencegahan kejahatan yang berbasis bukti dan informasi akurat. Pendekatan ini memungkinkan Polri untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi lebih penting lagi mampu bersikap proaktif dalam mengantisipasi berbagai bentuk tindak pidana sebelum terjadi.⁴⁶ Berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2010,

⁴³ Ibid., Pasal 7 ayat (3)

⁴⁴ Ibid., Pasal 8 ayat (2)

⁴⁵ Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002

⁴⁶ Penjelasan Umum Perkap No. 10 Tahun 2010

tujuan ini diimplementasikan melalui tiga langkah strategis: deteksi dini (*early detection*), analisis risiko (*risk assessment*), dan respons preventif (*preventive action*).⁴⁷

Pertama, tujuan pencegahan (*prevention*) diwujudkan melalui kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi potensi kejahatan sejak tahap paling awal. Dengan memanfaatkan jaringan informan dan teknologi pengumpulan data, Satintelkam mampu memetakan modus operandi, pelaku, serta lokasi rawan kejahatan sebelum tindak pidana benar-benar terjadi. Contoh konkretnya adalah pengungkapan rencana terorisme melalui pemantauan komunikasi digital atau pencegahan perdagangan narkoba melalui analisis pola distribusi.⁴⁸

Kedua, tujuan mitigasi (*mitigation*) bertujuan meminimalisir dampak ketika kejahatan tidak dapat sepenuhnya dicegah. Satintelkam menyusun skenario penanganan berbasis *intelligence-led policing*, dimana setiap operasi kepolisian didahului oleh analisis dampak sosial, potensi eskalasi, dan alternatif resolusi konflik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam penanganan kerusuhan massa maupun konflik komunal, dimana informasi intelijen digunakan untuk menentukan tingkat respons yang proporsional.⁴⁹

Ketiga, seluruh proses ini berlandaskan pada prinsip *evidence-based policing*, dimana setiap tindakan harus didukung oleh bukti intelijen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sistem dokumentasi yang ketat dan

⁴⁷ Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 10 Tahun 2010

⁴⁸ Laporan Tahunan Baintelkam Polri 2022

⁴⁹ Studi Kasus Penanganan Konflik Sosial di Papua (2021)

metode analisis terstandar menjamin bahwa produk intelijen memenuhi unsur legalitas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002.

Dengan demikian, kerja intelijen kepolisian tidak hanya menekankan aspek kecepatan respons, tetapi lebih pada pembangunan sistem keamanan yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based security system*).⁵⁰ Paradigma ini sejalan dengan perkembangan konsep *predictive policing* di era modern, dimana pencegahan kejahatan dilakukan melalui pendekatan saintifik berbasis data dan analisis intelijen yang komprehensif.⁵¹

5. Struktur Satintelkam dalam Polri

Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polri memiliki struktur organisasi yang bersifat hierarkis dan terintegrasi di seluruh tingkat kepolisian.⁵² Pada tingkat pusat, satuan ini berada di bawah komando Kepala Baintelkam (Kabaintelkam) di Markas Besar Polri, yang bertanggung jawab menyusun kebijakan dan strategi intelijen secara nasional.

Struktur ini kemudian berjenjang hingga ke tingkat daerah melalui:

- a. Polda: Direktorat Intelkam (Ditintelkam)
- b. Polres: Satuan Intelkam (Satintel)

Di Polres Natuna, Satintel memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pengumpulan informasi lapangan. Sesuai Perkap No. 10 Tahun 2010, satuan ini

⁵⁰ Buku Putih Intelijen Polri (2020)

⁵¹ Interpol Global Report on Predictive Policing (2021)

⁵² Pasal 11 Perkap No. 10 Tahun 2010

melakukan koordinasi rutin dengan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pertukaran informasi kasus pidana, dan Satuan Pamong Praja (Buser) untuk penanganan gangguan keamanan publik

Mekanisme kerja ini memungkinkan terciptanya aliran informasi dua arah antara tingkat pusat dan daerah, sekaligus menjamin keseragaman operasi intelijen di seluruh wilayah hukum Polri.⁵³

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Pengertian dan Unsur Pembunuhan Menurut KUHP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Pembunuhan biasa (*doodslag*) didefinisikan sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun (Pasal 338 KUHP). Adapun unsur-unsurnya meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Dilakukan dengan kesengajaan (*opzet*)
- c. Tanpa hak atau melawan hukum⁵⁴

Sementara itu, pembunuhan berencana (*moord*) diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan hukuman lebih berat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Unsur tambahannya adalah adanya niat yang matang (*voorbedachte rade*) sebelum pelaksanaan tindakan.

⁵³ Penjelasan Umum Perkap No. 10 Tahun 2010

⁵⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bandung: Politeia, 1991), hlm. 102.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan motif dan cara pelaksanaannya:

- a. Pembunuhan berencana (*premeditated murder*): Dilakukan setelah melalui proses perencanaan matang, seringkali melibatkan persiapan alat dan pengamatan korban (Pasal 340 KUHP).⁵⁵
- b. Pembunuhan spontan (*impulsive killing*): Terjadi secara tiba-tiba akibat emosi sesaat, seperti dalam pertengkaran (Pasal 338 KUHP).
- c. Pembunuhan dengan penyiksaan (*murder with torture*): Disertai penganiayaan berat sebelum korban meninggal (Pasal 340 KUHP jo. Pasal 89 KUHP).
- d. Pembunuhan atas permintaan korban (*euthanasia*): Tetap dianggap pidana meskipun atas keinginan korban (Pasal 344 KUHP).

3. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Pembunuhan

Tahap penanganan kasus pembunuhan meliputi:

- a. Penyelidikan (*intelijen*): Dilakukan Satintel untuk mengumpulkan informasi awal melalui pemantauan lokasi, pemeriksaan saksi, dan analisis pola kejahatan (Pasal 1 angka 5 KUHAP).
- b. Penyidikan (*investigasi*): Dilakukan Reskrim dengan mengumpulkan bukti fisik (*visum et repertum*, barang bukti) dan keterangan saksi (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

⁵⁵ Yenti Garnasih, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 75.

- c. Penyidikan lanjutan: Meliputi rekonstruksi kejadian, pemeriksaan laboratorium forensik, dan penyusunan berkas perkara (Pasal 109 KUHAP).

Proses ini wajib memenuhi asas *due process of law* dan hak tersangka (Pasal 50-68 KUHAP).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYELIDIKAN

1. Definisi Penyelidikan Dan Perbedaannya Dengan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal yang krusial dalam penanganan suatu perkara pidana, dengan tujuan utama mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi indikasi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan didefinisikan sebagai *serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*, guna menentukan apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Proses ini bersifat non-yustisial dan lebih mengedepankan pendekatan preventif, berbeda dengan penyidikan yang bersifat formal dan melibatkan tindakan hukum seperti penangkapan atau penggeledahan.⁵⁶

a. Sifat Kegiatan:

- 1) Penyelidikan bersifat eksploratif dan tertutup, fokus pada pengumpulan data awal melalui metode seperti pemantauan (*surveillance*), wawancara dengan sumber informasi, atau kerja sama dengan instansi terkait.⁵⁷

⁵⁶ Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* (2013), hlm. 14.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

- 2) Penyidikan bersifat represif dan formal, melibatkan upaya paksa seperti penangkapan, penyitaan, atau pemeriksaan tersangka (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

b. Pelaku:

- 1) Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik (umumnya anggota Polri) atau satuan intelijen.
- 2) Penyidikan dilakukan oleh penyidik (Polri atau PPNS tertentu) yang memiliki kewenangan hukum lebih luas.⁵⁸

c. Tujuan:

- 1) Penyelidikan bertujuan mengidentifikasi ada/tidaknya tindak pidana dan menyusun rekomendasi untuk pimpinan.⁵⁹
- 2) Penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti yang sah untuk proses penuntutan di pengadilan.⁶⁰

2. Proses penyelidikan menurut KUHAP dan Perkap

Menurut KUHAP, penyelidikan merupakan langkah pendahuluan sebelum penyidikan resmi dimulai. Proses ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyelidikan bertujuan untuk memperoleh informasi awal tentang suatu peristiwa. Sementara itu, Peraturan Kapolri (Perkap) menegaskan bahwa penyelidikan dalam lingkup kepolisian mencakup kegiatan

⁵⁸ Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

⁵⁹ Perkap No. 10/2010, Pasal 7.

⁶⁰ Pasal 109 KUHAP.

pengumpulan data intelijen, analisis potensi ancaman, dan penyusunan rekomendasi operasional.⁶¹

Dalam praktiknya, penyelidikan dilakukan dengan metode:

- a. Pengamatan lapangan (*surveillance*) untuk memantau aktivitas mencurigakan.
- b. Wawancara dengan sumber informasi guna mendapatkan keterangan awal.
- c. Kerja sama dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah atau komunitas setempat.

3. Tahapan penyelidikan (pengumpulan informasi, analisis awal, pelaporan)

Proses penyelidikan dalam penanganan perkara pidana merupakan suatu mekanisme sistematis yang dirancang untuk mengubah data mentah menjadi informasi strategis. Berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2010 dan KUHAP, proses ini terdiri dari tiga tahapan utama yang bersifat hierarkis dan saling terkait: pengumpulan informasi, analisis awal, dan pelaporan. Tahapan-tahapan ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi indikasi tindak pidana, tetapi juga menjadi fondasi bagi keputusan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Penyelidikan diawali dengan kegiatan penggalian data, diikuti oleh proses analisis kritis untuk memverifikasi keakuratan informasi, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi operasional. Setiap tahap memiliki metodologi dan tujuan spesifik yang mengacu pada prinsip *intelligence cycle*, sehingga memastikan bahwa

⁶¹ Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intelijen Kepolisian, Pasal 7.

produk intelijen yang dihasilkan memenuhi standar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penegakan hukum, pemahaman mendalam tentang ketiga tahapan ini sangat penting untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat berimplikasi pada proses hukum selanjutnya.

- a. Pengumpulan Informasi: Dilakukan melalui teknik HUMINT (*human intelligence*), SIGINT (*signal intelligence*), atau OSINT (*open-source intelligence*). Tahap ini bertujuan mengumpulkan data mentah terkait peristiwa atau pelaku.⁶²
- b. Analisis Awal: Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, modus operandi, serta tingkat kredibilitas informasi. Hasil analisis digunakan untuk menentukan langkah lanjutan.⁶³
- c. Pelaporan: Penyusunan laporan intelijen yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi tindak. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, baik untuk menghentikan atau melanjutkan ke tahap penyidikan.⁶⁴

Proses penyelidikan harus mematuhi prinsip *due diligence* dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

⁶² Buku Pedoman Kerja Intelijen Polri (2021), hlm. 23.

⁶³ Ibid., hlm. 25.

⁶⁴ Ibid., hlm. 30.

⁶⁵ Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Dasar Hukum dan Praktik

- a. KUHAP (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5): Menegaskan penyelidikan sebagai langkah pendahuluan sebelum penyidikan.
- b. Perkap No. 10/2010: Mengatur tugas intelijen kepolisian dalam penyelidikan, termasuk koordinasi dengan satuan lain seperti Reskrim.
- c. Prinsip Legalitas: Proses penyelidikan wajib menghormati HAM dan tidak melanggar ketentuan hukum (Pasal 18 UU No. 2/2002 tentang Polri).

D. TEORI-TEORI YANG DIGUNAKAN

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian

Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, diberikan kepada lembaga atau individu untuk melaksanakan tugas tertentu dalam ranah pemerintahan atau hukum. Konsep ini sering dihubungkan dengan:

- 1) Kekuasaan (*power*): Kemampuan untuk memengaruhi kebijakan atau perilaku pihak lain.
- 2) Wewenang (*competence*): Bagian khusus dari kewenangan yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu.

Ateng Syafrudin membedakan kewenangan dan wewenang, di mana kewenangan bersifat luas karena berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan pelaksanaan konkret dari kewenangan

tersebut. H.D. Stoud mendefinisikan wewenang sebagai kapasitas hukum yang mampu menciptakan dampak hukum.⁶⁶

Meskipun wewenang dan kekuasaan sering dianggap serupa, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa kekuasaan mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk mengarahkan perilaku pihak lain sesuai tujuan tertentu, baik dalam ranah politik maupun hukum. Sementara itu, kewenangan hanya berlandaskan unsur hukum, tanpa melibatkan aspek politik.⁶⁷

Perbedaan antara kewenangan dan wewenang terletak pada ruang lingkupnya. Kewenangan bersifat formal dan berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang merupakan penjabaran operasional dari kewenangan tersebut.

b. Jenis-Jenis Kewenangan

Berdasarkan sifatnya, kewenangan dibagi menjadi tiga:

1. Terikat: Harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum tanpa penyimpangan.
 2. Fakultatif (Pilihan): Memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya.
 3. Bebas: Memberi kebebasan diskresi dalam pengambilan keputusan.
- 3) Pembagian ini berkaitan dengan proses pembuatan dan penerbitan keputusan (*besluiten*) atau ketetapan (*bechikingen*) oleh lembaga pemerintahan, sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

⁶⁶ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal. 65.

⁶⁷ Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 35-36

Philipus M. Hadjon (2008) mengklasifikasikan sumber kewenangan menjadi tiga:

1. Atribusi: Kewenangan yang langsung ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang.
2. Delegasi: Kewenangan yang dilimpahkan oleh pemegang kewenangan atribusi.
3. Mandat: Kewenangan yang diberikan sementara untuk tugas tertentu.
- 4) Dengan demikian, kewenangan dapat bersifat asli (atribusi) atau berasal dari pelimpahan (delegasi dan mandat).

Kewenangan (*authority*) merupakan konsep sentral dalam kajian hukum dan administrasi negara, yang merujuk pada legitimasi formal suatu institusi untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Max Weber (1947) mengklasifikasikan kewenangan menjadi tiga tipe:

- 1) *Traditional authority* (kewenangan tradisional), berbasis pada adat atau warisan historis.
- 2) *Charismatic authority* (kewenangan kharismatik), berasal dari pengaruh personal pemimpin.
- 3) *Legal-rational authority* (kewenangan legal-rasional), bersumber pada hukum tertulis dan prosedur formal.

c. Kewenangan dalam Konteks Penyelidikan Tindak Pidana

Dalam penegakan hukum, kewenangan terkait dengan:

- 1) Penyelidikan: Tahap awal untuk menemukan dugaan tindak pidana (dilakukan oleh penyelidik).
- 2) Penyidikan: Tahap lanjutan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka (dilakukan oleh penyidik).

Contoh:

- 1) Kepolisian: Memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP.
- 2) Kejaksaan: Memiliki kewenangan penyidikan khusus untuk tindak pidana tertentu (misalnya korupsi).

d. Implementasi Kewenangan Intelijen Polri

Dalam konteks Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), kewenangan yang berlaku bersifat legal-rasional, sebagaimana diatur dalam:

- 1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri: Menegaskan kewenangan Polri dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum (Pasal 13).
- 2) Perkap No. 10 Tahun 2010: Mengatur struktur dan tugas intelijen kepolisian, termasuk pengumpulan informasi dan tindakan pre-emptif.

e. Kewenangan Satintelkam Polri dalam Tinjauan Teori Kewenangan

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon (2008) dan kerangka hukum Indonesia, kewenangan Satintelkam Polri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Atribusi (Primer)

Bersumber langsung dari undang-undang:

a) Pasal 13 UU No. 2/2002 tentang Polri:

(1) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*: Satintelkam berwenang mengidentifikasi ancaman melalui pengumpulan intelijen (misal: pemantauan kelompok radikal).

(2) *Menegakkan hukum*:

Melakukan penyelidikan awal tindak pidana sebelum dilimpahkan ke penyidik (contoh: kasus terorisme).

b) Pasal 1 KUHAP: Kewenangan penyelidikan khusus untuk kejahatan tertentu (narkotika, korupsi).

Contoh Operasional: Penggunaan *OSINT* (analisis media sosial) untuk mendeteksi ujaran kebencian.

2) **Kewenangan Delegasi (Sekunder)**

Pelimpahan dari instansi atasan: Perkap No. 10/2010:

a) Wewenang melakukan *undercover* dalam operasi narkoba.

b) Koordinasi dengan BIN untuk penanganan terorisme (Perpres 90/2022).

Contoh Operasional:

Agen penyamaran dalam transaksi narkoba palsu untuk mengungkap jaringan.

3) **Kewenangan Diskresi (Terbatas)**

Kebebasan bertindak dalam koridor hukum: Tindakan pre-emptif (Pasal 6 Perkap 10/2010):

- a) *Surveillance* tanpa izin pengadilan untuk ancaman mendesak (misal: pemantauan lokasi bom).
- b) *Penyadapan terbatas* dengan persetujuan atasan (Pasal 31 KUHAP).

Batasan:

Harus memenuhi *asas proporsionalitas* (Pasal 18 UU Polri).

4) **Kewenangan Koordinatif**

Berdasarkan teori Stoud (dalam Indrohato, 1994):

- a) *Intelligence sharing* dengan TNI/BIN (Perpres 90/2022).
- b) Pelaporan hasil penyelidikan ke Kejaksaan untuk tindak lanjut.

2. **Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi landasan penting dalam memahami dinamika penegakan hukum. Menurut Friedman, efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya, baik sebagai alat pengendalian sosial maupun rekayasa masyarakat. Konsep ini relevan dalam konteks kerja Satuan Intelijen dan Keamanan

(Satintelkam), di mana pemahaman menyeluruh terhadap sistem hukum diperlukan untuk merancang strategi operasional yang efektif dan berkeadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum (legal structure) merujuk pada kerangka institusional yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif. Struktur ini menentukan mekanisme formal penegakan hukum, termasuk prosedur kerja aparat dan hubungan antarlembaga.

⁶⁸Substansi hukum (legal substance) mencakup peraturan perundang-undangan, norma, dan pola perilaku nyata yang mengikat masyarakat. Friedman menekankan bahwa substansi hukum bukan sekadar teks tertulis, melainkan "hukum yang hidup" (living law) dalam praktik sehari-hari.⁶⁹ Sementara itu, budaya hukum (legal culture) adalah sikap, keyakinan, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum, yang memengaruhi kepatuhan dan efektivitas penegakannya. Tanpa dukungan budaya hukum, bahkan struktur dan substansi yang ideal tidak akan berfungsi optimal.⁷⁰

Konsep Friedman ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum hanya efektif jika didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran Satintelkam yang harus mempertimbangkan aspek budaya hukum dalam merespons dinamika keamanan, seperti penerimaan masyarakat terhadap kebijakan intelijen. Selain itu, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa struktur hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial, relevan dengan kebutuhan Satintelkam untuk menyesuaikan operasionalnya dengan perkembangan kejahatan modern.

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Co., 1984), hlm. 5

⁶⁹ Friedman, *American Law*, hlm. 5.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 152.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait. Pertama, struktur hukum (legal structure), yakni kerangka institusional yang menjalankan hukum, meliputi lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif beserta prosedur operasionalnya. Friedman menegaskan bahwa struktur bersifat statis seperti "foto yang membekukan aksi sistem hukum," mencakup yurisdiksi pengadilan, tata cara banding, hingga organisasi kepolisian. Kedua, substansi hukum (legal substance), yang merujuk pada aturan tertulis (seperti undang-undang) dan praktik nyata ("living law") yang mengikat masyarakat. Substansi bukan hanya teks normatif, tetapi juga pola perilaku aktual aparat dan warga dalam menafsirkan hukum. Ketiga, budaya hukum (legal culture), yaitu sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum, termasuk persepsi aparat penegak hukum.⁷¹ Friedman menekankan bahwa budaya hukum menentukan apakah hukum diikuti, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa keselarasan ketiga komponen ini—struktur yang jelas, substansi yang adil, dan budaya yang mendukung—penegakan hukum tidak akan efektif.

a. **Struktur Hukum (Legal Structure)**

Struktur hukum adalah kerangka institusional yang menjalankan hukum, terdiri atas lembaga-lembaga resmi seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan badan legislatif. Lawrence M. Friedman menggambarkan struktur hukum sebagai "potret diam" (*still photograph*) dari sistem hukum, yang memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan secara formal. Struktur hukum

⁷¹ Soekanto, Kesadaran Hukum, hlm. 152.

juga mencakup aturan mengenai yurisdiksi pengadilan, tata cara naik banding, organisasi lembaga legislatif, serta prosedur operasional kepolisian.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, struktur hukum meliputi institusi-institusi seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Termasuk juga di dalamnya adalah struktur organisasi dari lembaga-lembaga ini, bagaimana mereka beroperasi dan berinteraksi, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam menjalankan fungsi mereka. Tanpa struktur yang jelas dan terorganisasi dengan baik, penegakan hukum menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain mencakup lembaga-lembaga formal, struktur hukum juga mengatur prosedur kerja aparat penegak hukum dan mekanisme hubungan antarlembaga, yang menjadi tulang punggung operasional sistem hukum. Friedman menekankan bahwa prosedur kerja ini bersifat baku dan terstandarisasi, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan.⁷² Setiap tahapan memiliki alur yang jelas, seperti kewajiban kepolisian untuk melengkapi berkas perkara sebelum diserahkan ke kejaksaan, atau kewenangan

⁷²Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Co., 1984)

pengadilan untuk memeriksa kesesuaian bukti sebelum menjatuhkan putusan.⁷³

Hubungan antarlembaga dalam struktur hukum bersifat hirarkis dan fungsional. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri bertindak sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan Pengadilan sebagai pemutus perkara. Interaksi ini diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, seperti UU tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kepolisian. Namun, hubungan ini juga bersifat koordinatif, seperti dalam kasus yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana lembaga ini harus berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan meskipun memiliki kewenangan khusus.

Tanpa prosedur dan hubungan yang terdefinisi dengan baik, struktur hukum rentan menimbulkan diskoneksi penegakan hukum, seperti duplikasi penyidikan atau konflik kewenangan.⁷⁴ Oleh karena itu, kejelasan mekanisme ini menjadi prasyarat bagi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini termasuk peraturan perundang-undangan yang telah disahkan secara resmi, serta apa yang disebut

⁷³ Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis secara formal.

Friedman menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya meliputi teks hukum di dalam buku, tetapi juga mencerminkan pola perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum. Dalam konteks Indonesia, substansi hukum bisa dilihat dari berbagai produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta praktik-praktik hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat atau prinsip-prinsip keadilan sosial. Substansi hukum menentukan isi dan arah hukum itu sendiri. Bila substansi hukum tidak adil atau tidak relevan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka akan sulit ditegakkan secara efektif meskipun struktur hukum telah tersedia.

Substansi hukum terdiri dari berbagai bentuk produk hukum yang berlaku dan mengikat masyarakat. Produk-produk hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Undang-Undang (UU)

Undang-Undang adalah norma hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) bersama Presiden dan memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. UU memuat ketentuan hukum pidana, perdata, administratif, dan lainnya yang menjadi acuan dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum

pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama bagi aparat penegak hukum termasuk Satintelkam dalam memahami jenis-jenis tindak pidana dan sanksinya.⁷⁵

2) Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden. PP memberikan rincian teknis mengenai pelaksanaan suatu UU. Dalam hukum pidana, PP sering mengatur tata cara penyidikan dan pelaksanaan pidana. Satintelkam dapat merujuk pada PP tertentu dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan keamanan negara dan penanganan kejahatan strategis.⁷⁶

a) Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang berlaku dalam wilayah administratif tertentu. Dalam hukum pidana, Perda dapat mengatur sanksi administratif atau pidana ringan (seperti denda atau kurungan) terhadap pelanggaran lokal, misalnya terkait ketertiban umum atau larangan kegiatan tertentu. Satintelkam dapat menggunakan Perda sebagai acuan dalam pemetaan potensi gangguan keamanan daerah.⁷⁷

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 38.

⁷⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 64.

b) Hukum Adat dan *Living Law*

Hukum adat adalah norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak selalu tertulis, tetapi diakui dan ditaati. Dalam KUHP baru, *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan dalam perkara tertentu, selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Satintelkam perlu memahami *living law* dalam suatu daerah untuk mendeteksi potensi konflik atau ketegangan yang timbul karena pelanggaran norma adat.⁷⁸

c) Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan substantif yang diharapkan hukum wujudkan di masyarakat. Dalam praktik, prinsip ini menjadi tolok ukur apakah penerapan hukum (baik oleh aparat maupun masyarakat) sudah memenuhi rasa keadilan. Satintelkam dapat menjadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam menganalisis dinamika sosial yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁹

Substansi hukum menjadi fondasi dalam menegakkan hukum pidana.

Tanpa substansi yang memadai dan relevan, maka aparat hukum, termasuk Satintelkam sebagai bagian dari fungsi intelijen kepolisian, tidak dapat

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 18.

⁷⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 97.

bekerja secara efektif. Satintelkam membutuhkan kejelasan norma (substansi hukum) untuk mengklasifikasikan suatu peristiwa sebagai indikasi pelanggaran hukum, terutama yang berdampak pada keamanan nasional dan ketertiban umum. Substansi hukum juga memberikan batasan terhadap tindakan Satintelkam agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak warga negara.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum adalah elemen yang paling abstrak namun sangat penting dalam sistem hukum. Ini mencakup sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga hukum. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum memengaruhi apakah hukum itu akan ditaati, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

Budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat—sejauh mana mereka memahami, menghargai, dan bersedia menaati hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup etika dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa budaya hukum yang mendukung, maka hukum akan menjadi hanya sekadar simbol formalitas belaka, tidak mampu menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, budaya hukum dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk latar belakang pendidikan, ekonomi, nilai-nilai lokal dan agama, serta pengalaman historis terhadap hukum dan institusinya. Budaya hukum yang kuat akan memperkuat struktur dan substansi hukum;

sebaliknya, lemahnya budaya hukum bisa membuat sistem hukum kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

a. Unsur Budaya Hukum

1) Sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga hukum

Budaya hukum mencakup persepsi kolektif masyarakat terhadap keberadaan hukum dan institusi yang menjalankannya. Sikap ini mencerminkan apakah masyarakat memandang hukum sebagai instrumen keadilan atau hanya sebagai alat kekuasaan. Nilai dan harapan ini terbentuk dari pengalaman historis, budaya lokal, serta interaksi dengan aparat penegak hukum. Apabila masyarakat menaruh kepercayaan terhadap sistem hukum, maka legitimasi hukum akan semakin kuat.⁸⁰

2) Budaya hukum memengaruhi apakah hukum akan ditaati, dihindari, atau bahkan disalahgunakan

Friedman menegaskan bahwa budaya hukum adalah iklim sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dalam praktik. Di negara dengan budaya hukum yang baik, masyarakat cenderung taat hukum karena percaya pada keadilan dan fungsi hukum. Sebaliknya, di tempat di mana hukum dianggap sebagai beban atau alat represi, maka

⁸⁰Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Co, 1984), hlm. 6.

masyarakat lebih cenderung menghindar atau memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi.⁸¹

3) Budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum mencakup pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya, penghargaan terhadap norma hukum, dan kemauan untuk patuh terhadap hukum. Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi, pelanggaran hukum tidak hanya dicegah oleh sanksi, tetapi juga oleh kontrol sosial dan dorongan moral internal.⁸²

4) Budaya hukum mencakup etika dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

Selain dari sisi masyarakat, budaya hukum juga menyentuh perilaku aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Etika, profesionalisme, dan integritas mereka menjadi cermin budaya hukum suatu negara. Bila aparat tidak netral, korup, atau bertindak sewenang-wenang, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terkikis. Budaya hukum yang sehat menuntut akuntabilitas dari seluruh pelaku dalam sistem hukum.⁸³

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 45.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 114.

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 107.

b. Teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman dan Korelasinya dengan Peran Penyelidikan Satintelkam

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (*legal culture*). Di antara ketiganya, budaya hukum merupakan aspek yang paling abstrak namun sangat menentukan keberhasilan sistem hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya. Friedman menyebut budaya hukum sebagai iklim sosial yang memengaruhi bagaimana hukum digunakan, apakah ditaati, dihindari, atau disalahgunakan oleh masyarakat.⁸⁴

Budaya hukum terbentuk dari faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, sejarah, nilai agama dan adat, serta kualitas interaksi masyarakat dengan institusi hukum. Dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum tinggi, hukum dihormati dan dijalankan sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya hukum lemah, hukum sering dianggap sebagai alat kekuasaan atau beban administratif yang sebisa mungkin dihindari.⁸⁵

⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Co, 1984), hlm. 6.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 45.

c. Korelasi dengan Peran Penyelidikan Satintelkam terhadap Tindak Pidana

Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan terhadap potensi dan indikasi awal tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi intelijen ini tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga bersinggungan erat dengan kondisi sosial dan budaya hukum masyarakat di wilayah tugasnya.

Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas penyelidikan yang dilakukan oleh Satintelkam. Bila masyarakat memiliki kesadaran hukum tinggi, maka informasi-informasi terkait indikasi tindak pidana lebih mudah diperoleh karena masyarakat bersedia bekerja sama dan memahami pentingnya penegakan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat tidak percaya pada sistem hukum atau aparatnya, maka partisipasi masyarakat menjadi rendah dan dapat menyulitkan proses penggalan informasi intelijen.

Selain itu, dalam pelaksanaan penyelidikan, etika dan integritas personel Satintelkam sebagai bagian dari budaya hukum lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penentu. Aparat yang berperilaku adil, netral, dan profesional akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta memperbesar peluang keberhasilan penyelidikan. Namun jika sebaliknya, penyelidikan bisa dipandang sebagai tindakan represi dan menimbulkan perlawanan sosial.

Dengan demikian, budaya hukum berfungsi sebagai jembatan antara aturan hukum dan praktik penyelidikan di lapangan, yang dilakukan oleh institusi seperti Satintelkam. Dalam konteks ini, keberhasilan tugas Satintelkam tidak hanya bergantung pada kecanggihan metode intelijen, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mendukung dan mempercayai sistem hukum itu sendiri.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berperan sebagai pilar penting dalam menciptakan tatanan hukum yang stabil dan terpercaya. Gustav Radbruch mengidentifikasi kepastian hukum sebagai salah satu elemen esensial dalam sistem hukum, bersama dengan keadilan dan manfaat sosial. Ia berpendapat bahwa hukum harus dirumuskan secara tegas, didasarkan pada peraturan yang sah, dan tidak mudah berubah agar dapat menjadi pedoman yang andal. Jan Michiel Otto menambahkan bahwa konsistensi dalam penerapan hukum oleh penegak hukum, termasuk badan intelijen, sangat diperlukan untuk menghindari praktik yang sewenang-wenang. Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum harus menjamin perlindungan yang setara dan transparan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, operasi intelijen yang dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan hukum menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa upaya menjaga keamanan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan aturan formal, tetapi juga dengan bagaimana hukum tersebut dijalankan, termasuk dalam bidang intelijen yang

memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan pertanggungjawaban hukum dan etika.

a. Definisi Teori Kepastian Hukum

1) Menurut Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman, menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga ide dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, kepastian hukum ("*Rechtssicherheit*") merupakan jaminan bahwa hukum harus positif, jelas, dan konsisten agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pandangannya, kepastian hukum (*Sicherheit des Rechts selbst*) berarti bahwa hukum harus berlaku secara tetap dan dapat diramalkan oleh masyarakat. Radbruch menekankan bahwa:⁸⁶

- a) Hukum harus bersifat positif, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Hukum harus berdasarkan fakta, bukan pada interpretasi nilai moral oleh hakim seperti niat baik atau kepatutan.
- c) Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memudahkan pelaksanaan.
- d) Hukum positif tidak boleh sering diubah, karena akan mengganggu stabilitas dan prediktabilitas hukum.

⁸⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 288.

Dalam konteks ini, sistem intelijen harus beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa tindakan pengumpulan data atau penegakan hukum tidak melanggar hak individu. Intelijen harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak merusak kepastian hukum.

2) Menurut Jan Michiel Otto, ahli hukum dari Belanda, berfokus pada "*legal certainty*" dalam konteks hukum modern menekankan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata terletak pada tertibnya peraturan tertulis, tetapi pada fungsi dan efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Ia menyatakan bahwa sistem hukum yang baik harus:⁸⁷

- a) Konsistensi putusan hukum untuk menghindari diskriminasi.
- b) Akuntabilitas institusi hukum, termasuk intelijen, dalam menjalankan tugasnya.

Sistem intelijen harus memiliki mekanisme pengawasan (*checks and balances*) untuk memastikan bahwa operasinya tidak sewenang-wenang. Tanpa akuntabilitas, kerja intelijen dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi.

3) Sudikno Mertokusumo, ahli hukum Indonesia, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi di mana hukum memberikan perlindungan dan

⁸⁷ Jan Michiel Otto, *Rechtszekerheid en rechtsstaat in ontwikkelingslanden*, Leiden University Press.

jaminan bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai norma. Ia menekankan bahwa:⁸⁸

- a) Hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat umum.
- b) Penegakan hukum harus adil dan tidak diskriminatif.

Intelijen harus berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat, bukan ancaman. Misalnya, dalam kasus pencegahan terorisme, operasi intelijen harus berdasarkan bukti yang sah dan diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

b. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

- 1) Kepastian hukum mengandung beberapa unsur penting, yaitu:
- 2) Hukum yang tertulis dan dapat diakses publik.
- 3) Kejelasan dan tidak multitafsir, agar dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
- 4) Konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakannya.
- 5) Prediktabilitas hukum, memungkinkan warga negara mengetahui akibat hukum dari tindakannya.
- 6) Penegakan hukum yang tegas dan adil oleh aparat penegak hukum.⁸⁹

c. Pentingnya Sistem Kerja Intelijen yang Dapat Dipertanggungjawabkan

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

⁸⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Dalam konteks penegakan hukum, khususnya pada penyelidikan tindak pidana seperti pembunuhan, peran satuan intelijen kepolisian sangat krusial. Sistem kerja intelijen yang dapat dipertanggungjawabkan sangat penting karena:⁹⁰

- 1) Menjamin akurasi dan legalitas informasi yang digunakan dalam proses penyelidikan.
- 2) Mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti tindakan sewenang-wenang atas nama keamanan.
- 3) Memastikan tindakan intelijen tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
- 4) Menumbuhkan kepercayaan publik, bahwa kegiatan intelijen bukan alat represif, melainkan bagian dari sistem hukum yang menjamin kepastian hukum.
- 5) Dengan kata lain, sistem kerja intelijen yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, terutama dalam fase penyelidikan yang sangat rawan manipulasi dan kesalahan prosedural.

4. Teori Islam tentang Intelijen dan Penegakan Hukum

Dalam perspektif Islam, kerja intelijen dan penegakan hukum memiliki landasan teologis yang kuat, terutama melalui prinsip hisbah (pengawasan kemunkaran), syura (musyawarah), serta pertimbangan masalah (kebaikan

⁹⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Intelijen Negara: Teori dan Praktik*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2016, hlm. 87.

umum) dan mafsadah (potensi kerusakan). Konsep *hisbah*—yang bersumber dari perintah amar ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 104)—menempatkan aparat intelijen sebagai *muhtasib* (pengawas) yang bertugas mencegah kejahatan, selaras dengan sabda Nabi tentang intervensi terhadap kemungkaran (HR. Muslim). Proses analisis ancaman juga harus melibatkan syura (konsultasi dengan ahli) demi keputusan yang adil (QS. Asy-Syura: 38). Di sisi lain, operasi intelijen wajib memprioritaskan perlindungan nyawa (*hifdz nafs*) dan harta (*hifdz mal*), sekaligus menghindari dampak buruk seperti pelanggaran privasi tanpa alasan syar'i—sesuai kaidah *dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat). Prinsip ini diaplikasikan dalam penanganan terorisme, di mana pendekatan preventif didahulukan tanpa mengabaikan batasan etika Islam, seperti larangan penyiksaan atau penyebaran data tanpa dasar hukum yang sah.

a. **Konsep Hisbah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar)**

Konsep *hisbah* merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya kontrol sosial demi menjaga tatanan masyarakat tetap berada pada koridor kebaikan dan keadilan. Dalam Surah Ali Imran ayat 104, Allah memerintahkan agar sekelompok umat Islam memiliki peran aktif dalam menyerukan kebajikan serta mencegah kemungkaran. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai dasar kuat kewajiban umat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap penyimpangan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Hadis sahih riwayat Muslim juga menegaskan bahwa pencegahan terhadap kemungkar dapat dilakukan melalui tiga tingkatan: tindakan langsung, ucapan, atau minimal penolakan dalam hati, yang mencerminkan jenjang keimanan seseorang. Dalam konteks kelembagaan, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menyebutkan bahwa tugas muhtasib (pengawas sosial) memiliki posisi penting dalam menjaga ketertiban umum dan moral publik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *Hisbah fi al-Islam*, yang menekankan peran preventif dalam penegakan hukum demi melindungi masyarakat dari bahaya dan kemerosotan nilai.⁹¹

1) Di dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran (3:104):

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar kewajiban pengawasan sosial dan pencegahan kejahatan.⁹²

2) Hadis Riwayat Muslim (No. 49):

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkar, hendaklah ia mengubah dengan tangannya (kekuasaan); jika tidak mampu, maka dengan lisannya (nasihat/laporan); dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya

⁹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*; Ibnu Taimiyyah, *Hisbah fi al-Islam*; HR. Muslim No. 49; QS. Ali Imran: 104; Tafsir Ibnu Katsir.

⁹² Tafsir Ibnu Katsir – Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), jilid 2, hlm. 89.

(*penolakan batin*), dan itu adalah *selemah-lemah iman*."

Shahih Muslim, Kitab Al-Iman.⁹³

3) Referensi Teoritis:

a) Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Hukum Pemerintahan Islam), menjelaskan peran *muhtasib* (pengawas) dalam menjaga ketertiban.⁹⁴

b) Ibnu Taimiyyah, *Hisbah fi al-Islam*, membahas tugas preventif dalam penegakan hukum.⁹⁵

b. Prinsip Syura (Musyawarah)

Prinsip *syura* atau musyawarah merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola masyarakat Islam, termasuk dalam bidang pemerintahan dan keamanan negara. Dalam Surah Asy-Syura ayat 38, Allah SWT menegaskan bahwa umat yang taat kepada-Nya dan menegakkan salat juga dituntun untuk menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa pengambilan keputusan dalam berbagai aspek, termasuk penegakan hukum dan keamanan, harus melibatkan pertimbangan kolektif yang adil dan bijaksana. Tafsir Al-Qurthubi menekankan bahwa musyawarah tidak hanya relevan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam menentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan keselamatan negara.

⁹³ Hadis Riwayat Muslim (No. 49) – Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.), Kitab al-Iman, Bab 78.

⁹⁴ Al-Mawardi – Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm. 215.

⁹⁵ Ibnu Taimiyyah – Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Riyadh: Dar al-'Asimah, 1995), hlm. 45-50.

Dalam konteks ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam* menjelaskan bahwa fungsi intelijen dalam negara Islam idealnya melibatkan para ahli, seperti ulama atau pakar bidang tertentu, dalam proses analisis ancaman guna mencegah kekeliruan dalam penanganannya. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip *syura* memiliki relevansi kuat dalam pembentukan sistem intelijen yang transparan, partisipatif, dan sesuai nilai-nilai Islam.

- 1) Al-Qur'an Surah Asy-Syura (42:38):

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

- 2) Tafsir Al-Qurthubi menekankan pentingnya konsultasi dalam keputusan publik, termasuk keamanan negara.⁹⁶
- 3) Referensi Teoritis: Dr. Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam* (Hukum Negara dalam Islam), menjelaskan bahwa intelijen harus melibatkan ahli (ulama/pakar) dalam analisis ancaman.⁹⁷

c. Konsep Maslahah dan Mafsadah

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan) merupakan prinsip penting yang menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan publik, termasuk dalam hal penegakan hukum dan keamanan. Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan

⁹⁶ Tafsir Al-Qurthubi – Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), jilid 16, hlm. 32.

⁹⁷ Yusuf Al-Qaradawi – Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 120-125.

atau keputusan senantiasa mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari bahaya atau kerugian. Ulama ushul fiqh menjadikan *maslahah* sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam konteks intelijen dan penegakan hukum, pertimbangan terhadap potensi maslahat dan mafsadah menjadi sangat krusial untuk menjamin stabilitas sosial dan mencegah munculnya gangguan terhadap ketertiban umum. Pendekatan ini memungkinkan aparat untuk bersikap proporsional dan responsif terhadap situasi faktual yang dihadapi di lapangan, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

1) Prinsip Dar'ul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Mashalih:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat."

Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, menjelaskan bahwa keamanan publik (*hifdz nafs*) lebih penting daripada kebebasan individu jika ada ancaman.⁹⁸

Kemudian menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, menyatakan bahwa intelijen boleh membatasi hak privasi demi mafsadah yang lebih besar (misalnya, pencegahan terorisme).⁹⁹

2) Dalil Perlindungan Nyawa (Hifdz Nafs):

⁹⁸ Imam Al-Ghazali – Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid 1, hlm. 174.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili – Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jilid 2, hlm. 830.

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5:32): "*Barangsiapa membunuh seorang manusia... seolah-olah ia membunuh seluruh manusia.*" Tafsir Ibn Ashur menegaskan bahwa negara wajib mencegah ancaman terhadap nyawa.¹⁰⁰

d. Aplikasi dalam Intelijen Modern

Dalam konteks intelijen modern, nilai-nilai Islam memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan etika dan arah operasional institusi seperti Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam). Salah satu konsep penting adalah *hisbah*, yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Islam klasik. Dalam hal ini, muhtasib atau pengawas dalam sistem Islam memiliki kemiripan dengan peran intelijen dalam mendeteksi dan mencegah tindak kejahatan, khususnya pada tahap preventif seperti penanggulangan terorisme, narkoba, atau tindak pidana korupsi.¹⁰¹

Selain itu, prinsip *syura* atau musyawarah yang terdapat dalam QS. Asy-Syura: 38 juga sangat relevan dengan praktik analisis intelijen kontemporer. *Syura* mendorong pendekatan kolektif dan profesional dalam mengambil keputusan strategis, misalnya dengan melibatkan ulama, ahli hukum, psikolog, atau pakar IT ketika menghadapi ancaman yang kompleks seperti ujaran kebencian dan penipuan digital. Hal ini tercermin dalam praktik Satintelkam

¹⁰⁰ Tafsir Ibn Ashur – Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dar Sahnun, 1997), jilid 6, hlm. 112.

¹⁰¹ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, dalam *Jurnal Siyasa wa Qanuniyah*, "Konsep Hisbah dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pengawasan Sosial", Mahad Aly Roudhotul Ma'arif, 2022.

yang berkoordinasi dengan BNPT, MUI, atau pihak perbankan untuk memastikan keputusan yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.¹⁰²

Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan) juga memberikan landasan teologis dan yuridis atas tindakan intelijen yang bersifat represif namun diperlukan, seperti penyadapan atau pemblokiran informasi di media sosial. Dalam perspektif fiqh, tindakan tersebut sah dilakukan apabila untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, seperti menjaga *hifdz nafs* (jiwa) dan *hifdz mal* (harta), sesuai kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*.¹⁰³

Namun demikian, seluruh operasi intelijen harus tetap tunduk pada batasan etika Islam. Islam melarang tindakan penyiksaan (*tasyaddud*), penyebaran informasi tanpa bukti (*fitnah*), serta prasangka buruk (*su'udzon*), sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW: “Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan paling dusta.” (HR. Bukhari-Muslim). Oleh karena itu, Satintelkam dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan prosedur hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti menggunakan teknik interogasi yang manusiawi serta menjaga integritas informasi.¹⁰⁴

¹⁰² Lihat QS. Asy-Syura: 38; serta A. Mubin, “Syura dalam Sistem Pengambilan Keputusan Islam dan Aplikasinya dalam Hukum Publik,” *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, STAI Al-Hidayah, 2023.

¹⁰³ Iqbal Hafidz, “Maslahah dan Mafsadah dalam Praktik Hukum Islam Modern”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Universitas Darussalam Gontor, 2021.

¹⁰⁴ Moh. Ulin Nuha, “Etika Islam terhadap Penyiksaan dalam Proses Hukum”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2022.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait peran intelijen kepolisian dalam penanganan tindak pidana, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Firman Santya (2017) dalam penelitiannya tentang "Peran Polri dalam Penanganan Kriminalitas Umum" mengkaji variabel-variabel seperti peran intelijen kepolisian dan metode penyelidikan tindak pidana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi intelijen sebagai *early warning system* cukup efektif untuk kejahatan konvensional seperti pencurian dan penganiayaan, namun menemukan kelemahan dalam koordinasi antara satuan intelijen dengan reserse di tingkat Polres. Penelitian ini memberikan dasar pemahaman tentang mekanisme kerja intelijen kepolisian, namun memiliki keterbatasan karena bersifat umum dan tidak secara khusus membahas tindak pidana pembunuhan, serta tidak mengakomodasi konteks wilayah kepulauan seperti Natuna yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik.

Imbang Sulistyono (2021) dalam penelitian berjudul "Peran Intelijen dalam Pengamanan Pilkada" memfokuskan analisisnya pada fungsi pengumpulan informasi dan analisis intelijen serta koordinasi dengan instansi lain dalam konteks pemilihan kepala daerah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa intelijen cukup efektif dalam mendeteksi potensi konflik politik, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek penindakan hukum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada konteks kajiannya yang spesifik pada ancaman politik sehingga tidak relevan dengan kasus pidana pembunuhan, serta tidak mengulas teknik-teknik penyelidikan

spesifik seperti forensik atau analisis TKP yang justru menjadi elemen kunci dalam penyidikan kasus pembunuhan.

Penelitian lain yang relevan adalah karya Rovani Kaligis (2013) berjudul "Fungsi Penyelidikan dalam Penyelesaian Perkara Pidana" yang mengkaji perbedaan proses penyelidikan dan penyidikan serta dasar hukumnya menurut KUHAP dan Perkap. Kaligis menekankan pentingnya tahap penyelidikan sebagai fase kritis yang menentukan kelayakan suatu kasus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum formal dan kurang membahas implementasi teknis di lapangan, serta tidak secara spesifik menjadikan kasus pembunuhan sebagai objek studi. Hal ini menciptakan celah akademis yang dapat diisi dengan penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan teknik penyelidikan intelijen dalam kasus pembunuhan, khususnya di wilayah dengan karakteristik khusus seperti kepulauan Natuna.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi beberapa kesenjangan pengetahuan (*research gap*) yang signifikan. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan komprehensif yang memadukan aspek hukum, operasional, dan kontekstual. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengabaikan faktor geografis dan sosiokultural wilayah kepulauan yang memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kerja intelijen. Ketiga, aspek teknis penyelidikan seperti analisis forensik dan manajemen TKP dalam kasus pembunuhan belum mendapatkan porsi pembahasan yang memadai dalam literatur yang ada. Keempat, integrasi antara

prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai lokal dan agama dalam konteks kerja intelijen juga belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji implementasi fungsi intelijen kepolisian dalam konteks penegakan hukum di wilayah kepulauan, dengan fokus pada efektivitas Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini menggabungkan analisis data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan stakeholders terkait, dan penelaahan dokumen operasional, dengan kajian teoritis berbasis konsep kewenangan, sistem hukum, dan kepastian hukum. Tiga aspek utama menjadi sorotan dalam pembahasan ini: pertama, evaluasi peran strategis Satintelkam dalam proses penyelidikan pidana pembunuhan; kedua, identifikasi tantangan unik yang muncul akibat karakteristik geografis wilayah Natuna; ketiga, formulasi rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk optimalisasi kinerja intelijen kepolisian. Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memotret realitas empiris di lapangan, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap kesenjangan antara teori dan praktik penegakan hukum di daerah perbatasan.

A. Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Natuna

1. Deskripsi Umum Satintelkam Polres Natuna

a. Profil Institusi

Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna merupakan unit strategis yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi intelijen untuk mendukung operasional kepolisian di wilayah hukum Polres Natuna. Saat ini, Satintelkam Polres Natuna memiliki 27 personel yang terbagi dalam tiga subsatuan utama:

- (1) Subsatuan Intelijen, bertugas mengumpulkan dan menganalisis data terkait potensi gangguan keamanan.
- (2) Subsatuan Pengamanan, fokus pada pengamanan objek vital dan kegiatan masyarakat.
- (3) Subsatuan Siber, menangani ancaman berbasis teknologi, meskipun kapasitasnya masih terbatas.

Wilayah kerja Satintelkam mencakup seluruh Kepulauan Natuna yang terdiri dari 154 pulau, dengan tantangan utama berupa jarak tempuh antar pulau yang jauh dan minimnya infrastruktur komunikasi di daerah terpencil.

b. Dasar Hukum Operasional

Aktivitas operasional Satintelkam Polres Natuna memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat. Dasar utama pelaksanaan tugasnya bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dengan penekanan khusus pada Pasal 15 yang secara eksplisit memberikan mandat pelaksanaan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman keamanan. Selain itu, payung hukum operasionalnya juga didukung oleh Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang secara rinci mengatur struktur organisasi serta pembagian tugas Satintelkam di tingkat Polres, termasuk mekanisme koordinasi dengan satuan-satuan terkait seperti Reserse Kriminal (Reskrim) dan Bhabinkamtibmas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Kedua landasan hukum ini menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas dan pengambilan kebijakan operasional Satintelkam Polres Natuna.

c. Sumber Daya Utama

Satintelkam Polres Natuna menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal sumber daya utama yang mempengaruhi efektivitas operasionalnya. Dari segi anggaran, alokasi dana yang tersedia sangat minim dan sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti logistik patroli dan pelatihan dasar personel, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk pengembangan kapasitas melalui pengadaan peralatan canggih seperti perangkat forensik digital atau sistem analisis data terintegrasi. Dalam hal alat kerja, satuan ini hanya mengandalkan peralatan sederhana berupa handie talkie (HT) untuk komunikasi dan laptop dengan spesifikasi terbatas, dengan kekurangan yang signifikan pada alat-alat pendeteksi jejak digital seperti software analisis

metadata atau perangkat recovery data yang sangat dibutuhkan dalam penyelidikan kasus pembunuhan modern. Untuk infrastruktur pendukung, Satintelkam hanya memiliki satu ruang operasional di Markas Polres Natuna yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, namun belum didukung dengan sistem database terpusat maupun server khusus yang memadai untuk penyimpanan dan pengolahan data intelijen secara optimal.

2. Pelaksanaan Tugas Intelijen dalam Tahap Penyelidikan

a. Proses pengumpulan data (*HUMINT*, *SIGINT* terbatas, dan *OSINT*)

Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data intelijen. Pertama, *Human Intelligence* (*HUMINT*) dilakukan melalui jaringan informan lokal dan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang aktivitas mencurigakan, pelaku kejahatan, atau potensi gangguan keamanan¹⁰⁵. Kedua, *Signal Intelligence* (*SIGINT*) diterapkan secara terbatas, seperti memantau komunikasi tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, *Open Source Intelligence* (*OSINT*) dimanfaatkan dengan menganalisis data dari media sosial, berita lokal, dan sumber terbuka lainnya untuk melengkapi informasi lapangan¹⁰⁶. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan

¹⁰⁵ Budi, Agus. *Intelijen Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2018

¹⁰⁶ Widodo, Dwi. "Peran OSINT dalam Deteksi Dini Keamanan Publik", *Jurnal Hukum dan Intelijen*, Vol. 4, No. 2 (2022): 95.

Satintelkam Polres Natuna mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif dalam penyelidikan.

Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna melaksanakan pengumpulan data intelijen melalui tiga metode utama yang memiliki landasan hukum kuat. Kewenangan operasional Satintelkam bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah serta Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengendalian Intern Penyidikan. Secara teoritis, kewenangan ini mengacu pada prinsip kewenangan administratif yang mensyaratkan adanya legitimasi hukum yang jelas (*legal authority*) bagi setiap tindakan aparat penegak hukum, di mana Satintelkam Polres Natuna memiliki kewenangan terbatas (*limited authority*) yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Dalam praktiknya, Satintelkam menerapkan *Human Intelligence* (HUMINT) melalui jaringan informan lokal dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan kebutuhan hukum (*legal necessity*), serta tunduk pada ketentuan KUHAP khususnya mengenai penyadapan dan pemeriksaan saksi. Untuk *Signal Intelligence* (SIGINT), pelaksanaannya dilakukan secara sangat terbatas dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, di mana pemantauan komunikasi hanya

¹⁰⁷ Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Surabaya: Gadjah Mada University Press, 1997.

boleh dilakukan setelah memperoleh izin penyadapan sesuai ketentuan Pasal 31–33 UU ITE. Sementara metode *Open Source Intelligence* (OSINT) dilaksanakan dengan ketat memperhatikan aspek perlindungan data pribadi sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menjamin analisis OSINT tidak melanggar privasi individu.

Setiap metode pengumpulan data ini harus memenuhi tiga prinsip dasar legalitas: *proportionality* (proporsionalitas), *necessity* (kebutuhan hukum), dan *accountability* (pertanggungjawaban hukum).¹⁰⁸ Untuk menjaga akuntabilitas, seluruh kegiatan intelijen Satintelkam Polres Natuna berada dalam mekanisme pengawasan tiga lapis yang meliputi Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), internal Propam Polri, serta Ombudsman Republik Indonesia.¹⁰⁹ Kerangka hukum yang komprehensif ini memastikan pelaksanaan tugas intelijen tetap efektif sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Analisis informasi dan penyusunan laporan intelijen

Setelah data terkumpul, tim analisis Satintelkam Polres Natuna melakukan proses analisis yang ketat untuk mengidentifikasi pola, korelasi, dan ancaman potensial. Proses ini secara hukum didasarkan pada prinsip legal reasoning dan legal proportionality yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan

¹⁰⁸ Otto, Jan Michiel. *Rule of Law, Legal Certainty, and Proportionality in Legal Systems*, Leiden University, 2015.

¹⁰⁹ Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Propam Polri, dan Ombudsman RI dalam pengawasan internal dan eksternal Polri.

kewenangan intelijen kepolisian.¹¹⁰ Tahap analisis mencakup penilaian (*judgement*) terhadap keandalan sumber data yang harus memenuhi standar pembuktian minimum sesuai Pasal 184 KUHP, prediksi (*forecasting*) perkembangan kasus berdasarkan metode ilmiah yang diakui, serta penyusunan peringatan dini (*early warning*) yang mengacu pada Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Fungsi Intelijen Kepolisian.

Secara teoritis, proses analisis ini mengimplementasikan teori *intelligence-led policing* yang dikembangkan oleh Ratcliffe (2016), di mana setiap tahap analisis harus memiliki dasar hukum yang jelas dan proporsional. Hasil analisis kemudian dirangkum dalam laporan intelijen yang secara hukum berfungsi sebagai legal standing untuk tindakan operasional lebih lanjut¹¹¹. Penyusunan laporan ini harus memenuhi *prinsip due process of law* dengan menjaga akurasi data, kerahasiaan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,¹¹² serta ketepatan waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum (*legal accountability*).¹¹³

Kewenangan penyusunan laporan intelijen ini bersumber pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang memberikan mandat kepada Satintelkam untuk melakukan analisis keamanan. Dalam perspektif teori kewenangan administratif, proses ini harus selalu memperhatikan asas *ultra vires*, di mana analisis tidak boleh melampaui batas kewenangan yang

¹¹⁰ Jan Michiel Otto, *Legal Reasoning and Rule of Law*, Leiden University Press, 2015, hlm. 33.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 98.

¹¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 86.

diberikan oleh undang-undang. Rekomendasi operasional dalam laporan harus bersifat justiciable atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terutama ketika akan ditindaklanjuti oleh unit terkait seperti Satreskrim.¹¹⁴

Proses analisis dan pelaporan ini juga tunduk pada mekanisme pengawasan hukum sebagaimana diatur dalam Perkap No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengendalian Intern Penyidikan¹¹⁵, di mana setiap laporan intelijen harus melalui proses verifikasi hukum oleh pejabat yang berwenang sebelum dapat dijadikan dasar operasional. Dengan demikian, seluruh tahapan analisis data dan penyusunan laporan oleh Satintelkam Polres Natuna senantiasa berada dalam koridor kewenangan hukum yang jelas dan terbatas, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.¹¹⁶

c. Mekanisme koordinasi dengan Satreskrim dalam rekonstruksi TKP

Koordinasi antara Satintelkam dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Natuna dalam rekonstruksi TKP secara hukum didasarkan pada prinsip functional differentiation dan institutional cooperation dalam sistem peradilan pidana¹¹⁷. Secara normatif, kolaborasi ini diatur dalam Pasal 5 Perkap No. 10 Tahun 2010 yang mengatur hubungan fungsional antara unit

¹¹⁴ Imbang Sulistyono, "Wewenang Intelijen dalam Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 56.

¹¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengendalian Intern Penyidikan.

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Negara Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.

¹¹⁷ Agus Budi, Analisis Intelijen Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 104.

intelijen dan reserse.¹¹⁸ Teori *division of authority* menjelaskan pembagian kewenangan ini, di mana Satintelkam memiliki kewenangan preventif berbasis informasi (Pasal 15 UU No. 2/2002), sementara Satreskrim memiliki kewenangan represif berdasarkan KUHAP.

Dalam praktik rekonstruksi TKP, penerapan teori *shared authority* ini terlihat ketika Satintelkam menyediakan informasi intelijen yang telah melalui proses analisis hukum (*legal intelligence assessment*), sementara Satreskrim melakukan validasi hukum melalui mekanisme cross-examination terhadap bukti fisik sesuai standar pembuktian Pasal 184 KUHAP. Contoh penggunaan informan lokal oleh Satintelkam kemudian diverifikasi Satreskrim menunjukkan implementasi prinsip checks and balances dalam sistem kewenangan kepolisian, sebagaimana diatur dalam Perkap No. 24 Tahun 2007 tentang Pengendalian Intern.

Kolaborasi ini juga mencerminkan penerapan teori *limited authority* di mana:

- (1) Satintelkam terikat pada asas *intelligence privilege* (Perkap No. 10/2010);
- (2) Satreskrim tunduk pada asas *due process of law* (Pasal 1 ayat 1 KUHAP);
- (3) Kedua unit harus mematuhi prinsip legal proportionality dalam berbagi informasi.

Mekanisme koordinasi ini secara hukum diawasi oleh Kompolnas melalui prinsip oversight function (Pasal 37 UU No. 2/2002) untuk memastikan tidak

¹¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fungsi Intelijen Kepolisian, Pasal 5.

terjadi *abuse of authority*.¹¹⁹ Dengan demikian, kerjasama operasional ini tidak hanya menjamin efisiensi penyelidikan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kewenangan intelijen dan penegakan hukum dalam kerangka negara hukum.¹²⁰

3. Studi Kasus: Peran Satintelkam dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Tahun 2023

a. Kasus KM Samudra

Dalam penanganan kasus pembunuhan KM Samudra, Satintelkam Polres Natuna memainkan peran kunci melalui pendekatan intelijen berbasis *Human Intelligence* (HUMINT) dan analisis pola kejahatan. Tim intelijen berhasil mengidentifikasi pelaku dengan memanfaatkan jaringan informan lokal dan analisis perilaku masyarakat sekitar, yang mengarah pada pengungkapan motif balas dendam akibat sengketa warisan. Kontribusi signifikan Satintelkam terlihat dari kemampuan menyajikan profil pelaku yang akurat kepada Satreskrim, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan secara efektif dalam waktu 14 hari.¹²¹ Keberhasilan ini menunjukkan optimalisasi fungsi *early warning system* dan rapid assessment yang menjadi ciri khas kerja intelijen kepolisian.¹²²

Paragraf ini menggambarkan bahwa integrasi antara kemampuan analitis intelijen dan kerja sama dengan fungsi penyidikan merupakan kunci

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 37.

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 75.

¹²¹ Sistem Informasi Penyidikan Polres Natuna, Ringkasan Kasus Pembunuhan KM Samudra, 2023.

¹²² Jerry H. Ratcliffe, *Intelligence-Led Policing*, Edisi Kedua, Routledge, 2016, hlm. 88.

keberhasilan pengungkapan kasus kriminal serius di wilayah kepulauan. Peran Satintelkam dalam kasus ini tidak hanya bersifat pendukung, tetapi telah menjadi fondasi strategis yang menentukan arah penyidikan, memperkuat argumentasi pentingnya kehadiran unit intelijen yang adaptif, responsif, dan terlatih secara kontekstual dalam sistem penegakan hukum modern.¹²³

b. Kasus Bunguran Timur

Penanganan kasus pembunuhan di Bunguran Timur menghadapi kompleksitas tersendiri di mana Satintelkam berfokus pada pemetaan jaringan pelaku melalui teknik Signal Intelligence (SIGINT) terbatas.¹²⁴ Analisis pola komunikasi elektronik berhasil mengungkap modus operandi kelompok terorganisir, meskipun menghadapi kendala teknis dalam pengumpulan bukti elektronik akibat keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil.¹²⁵ Tantangan utama muncul dalam proses validasi bukti digital yang harus memenuhi standar hukum pembuktian, memerlukan koordinasi intensif dengan ahli forensik digital dari Polda. Kasus ini menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya penguatan kapasitas teknis intelijen di daerah kepulauan.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Satintelkam telah menerapkan pendekatan teknologi dalam penyelidikan, efektivitasnya sangat

¹²³ Jan Michiel Otto, *Legal Reasoning and Rule of Law*, Leiden University Press, 2015, hlm. 47.

¹²⁴ Jerry H. Ratcliffe, *Op. cit.*, hlm. 112.

¹²⁵ Agus Budi, *Op. cit.*, hlm. 155.

bergantung pada dukungan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan perangkat dan tenaga ahli menghambat optimalisasi fungsi SIGINT, yang dalam konteks geografis seperti Natuna menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan digital forensik dan dukungan lintas unit, baik secara regulatif maupun teknis, menjadi elemen krusial dalam membangun sistem intelijen kepolisian yang adaptif dan relevan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).¹²⁶

4. Hambatan dan Tantangan Operasional di Wilayah Kepulauan

a. Keterbatasan geografis: jarak antar pulau dan transportasi

Kondisi geografis Kepulauan Natuna yang terdiri atas pulau-pulau terpencil menciptakan tantangan logistik yang signifikan.¹²⁷ Jarak antar pulau yang jauh dengan keterbatasan sarana transportasi reguler seringkali menghambat mobilisasi tim intelijen dan peralatan pendukung.² Kondisi cuaca ekstrem di laut Natuna semakin memperparah masalah aksesibilitas ini, menyebabkan keterlambatan dalam respon investigasi kasus-kasus kriminal.¹²⁸

Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori kewenangan, yang menekankan bahwa pelaksanaan tugas intelijen kepolisian harus berada dalam batas wewenang yang ditentukan oleh hukum.¹²⁹ Kewenangan tersebut harus dijalankan secara efektif, namun keterbatasan geografis menunjukkan

¹²⁶ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 50.

¹²⁷ Agus Budi, Op. cit., hlm. 162.

¹²⁸ Data BMKG Natuna, "Rekap Cuaca Ekstrem Laut Natuna Utara Tahun 2023.

¹²⁹ Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 102.

adanya ketimpangan antara kewenangan normatif yang diberikan oleh undang-undang dan kemampuan faktual untuk menjalankannya di lapangan. Hal ini juga berkaitan erat dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹³⁰ Dalam konteks Natuna, hambatan geografis memengaruhi struktur (seperti akses sarana transportasi dan komunikasi), yang pada akhirnya berdampak pada kualitas implementasi hukum oleh aparat kepolisian.¹³¹ Dengan demikian, realitas geografis menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam desain kebijakan operasional intelijen di wilayah kepulauan.

b. Minimnya alat forensik digital dan SDM bersertifikasi

Satintelkam Polres Natuna menghadapi keterbatasan peralatan forensik digital modern dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Minimnya jumlah analis digital bersertifikasi menyebabkan ketergantungan berlebihan pada bantuan tim forensik dari Polda, yang proses mobilisasinya memakan waktu cukup lama. Hal ini berdampak pada lambatnya pengamanan dan pengolahan bukti digital yang krusial untuk penyidikan.¹³²

¹³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹³² KUHAP, Pasal 184; UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 43.

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara kewenangan hukum yang dimiliki oleh Satintelkam dengan kapasitas aktual untuk melaksanakannya.¹³³ Dalam teori kewenangan, setiap pelaksanaan tugas harus didasarkan pada legitimasi normatif yang disertai dengan kemampuan faktual untuk mewujudkannya secara efektif.⁵ Ketika alat dan tenaga ahli terbatas, maka kewenangan tersebut menjadi tidak maksimal, bahkan berisiko melampaui batas bila dipaksakan tanpa dukungan profesional yang memadai. Selain itu, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, elemen struktur sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.¹³⁴ Kurangnya struktur pendukung berupa perangkat digital dan keahlian SDM di wilayah 3T seperti Natuna memperlihatkan bahwa substansi hukum dan struktur kelembagaan belum terintegrasi secara optimal.¹³⁵ Dengan demikian, penting untuk menyesuaikan kebijakan kelembagaan dengan realitas lokal agar implementasi kewenangan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dan akuntabel secara operasional.

c. Ketergantungan pada metode konvensional (*HUMINT*)

Ditinjau dari perspektif teori kewenangan, ketergantungan Satintelkam Polres Natuna pada metode *HUMINT* konvensional mencerminkan keterbatasan implementasi prinsip *adequate authority* dalam sistem hukum Indonesia.¹³⁶ Menurut teori kewenangan Max Weber, idealnya suatu institusi

¹³³ Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 104.

¹³⁴ Lawrence M. Friedman, Op. cit., hlm. 19.

¹³⁵ Ibid., hlm. 20.

¹³⁶ Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 103.

penegak hukum harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kewenangannya secara efektif.¹³⁷ Dalam konteks ini, keterbatasan sarana teknis menyebabkan Satintelkam tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangan intelijen modern sebagaimana diamanatkan oleh Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Fungsi Intelijen Kepolisian.³

Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara komponen substansi hukum (peraturan), struktur (kelembagaan), dan budaya hukum di wilayah kepulauan.¹³⁸ Ketergantungan pada HUMINT menciptakan paradoks di mana di satu sisi metode ini sesuai dengan budaya lokal (local wisdom), tetapi di sisi lain bertentangan dengan prinsip *contemporary law enforcement* yang mensyaratkan pendekatan berbasis teknologi.⁵

Teori *resource dependence* dari Pfeffer dan Salancik menjelaskan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu metode menunjukkan lemahnya kemandirian institusi dalam menjalankan kewenangannya.¹³⁹ Dalam sistem hukum yang ideal, seharusnya terdapat keseimbangan antara kewenangan yang diberikan dan kapasitas pelaksanaannya (*capacity building*). Kondisi di Natuna ini mengingatkan pada teori *legal needs* Marc Galanter, di mana kesenjangan antara kebutuhan hukum dan sarana penegakannya dapat menciptakan ketidakadilan sistemik.

¹³⁷ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, 1978, hlm. 217.

¹³⁸ Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*, hlm. 19.

¹³⁹ Jeffrey Pfeffer & Gerald R. Salancik, *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*, Harper & Row, New York, 1978, hlm. 44.

Oleh karena itu, solusi yang komprehensif diperlukan dengan pendekatan:

- (1) Penguatan kewenangan anggaran untuk pengadaan sarana teknis.
- (2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bersertifikasi.
- (3) Pengembangan model *hybrid intelligence* yang mengintegrasikan HUMINT dengan metode modern.
- (4) Penyesuaian standar operasional dengan karakteristik wilayah kepulauan¹⁴⁰

Dengan demikian, dapat dicapai keseimbangan antara teori kewenangan yang ideal dan realitas sistem hukum di daerah terpencil, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang adil dan efektif.¹⁴¹

d. Kendala koordinasi dengan instansi terkait (TNI AL, Imigrasi)

Dari perspektif teori kewenangan, hambatan koordinasi antar instansi di Natuna mengindikasikan adanya masalah dalam penerapan prinsip *shared authority* dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹⁴² Teori *network governance* dari Rhodes menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum di wilayah perbatasan memerlukan kolaborasi sinergis antar lembaga dengan kewenangan yang saling melengkapi.¹⁴³ Namun dalam praktiknya, ego

¹⁴⁰ Agus Budi, Op. cit., hlm. 178.

¹⁴¹ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 47.

¹⁴² Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 106.

¹⁴³ R.A.W. Rhodes, *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*, Open University Press, 1997, hlm. 48.

sektoral dan perbedaan regulasi internal masing-masing instansi menciptakan fragmentasi dalam pelaksanaan kewenangan.¹⁴⁴

Dalam kerangka teori sistem hukum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi asas *integrated criminal justice system*.¹⁴⁵ Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana idealnya berfungsi sebagai satu kesatuan organik di mana berbagai institusi penegak hukum saling mendukung.¹⁴⁶ Kendala teknis dan administratif yang dihadapi Satintelkam menunjukkan adanya diskoneksi antara sub-sistem penegakan hukum (kepolisian), pertahanan (TNI), dan administrasi kependudukan (imigrasi).¹⁴⁷ Teori legal pluralism dari John Griffiths relevan untuk menganalisis situasi ini, di mana tumpang tindih yurisdiksi dan protokol kerja yang berbeda menciptakan kompleksitas dalam koordinasi operasional. Solusi yang ditawarkan oleh teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash adalah dengan membangun:

- (1) Forum koordinasi permanen lintas instansi,
- (2) Sistem informasi terpadu berbasis teknologi,
- (3) Protokol bersama yang mengakomodir kebutuhan masing-masing institusi,
- (4) Mekanisme pengawasan kolaboratif.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Agus Budi, Op. cit., hlm. 188.

¹⁴⁵ Lawrence M. Friedman, Op. cit., hlm. 24.

¹⁴⁶ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 74.

¹⁴⁷ Ibid., hlm. 76.

¹⁴⁸ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4 (2008): 543.

Dengan pendekatan ini, kendala koordinasi dapat diatasi tanpa mengurangi kewenangan masing-masing instansi, sekaligus memperkuat efektivitas sistem hukum di wilayah perbatasan.

e. Perspektif Teori Kepastian Hukum: Ancaman Keterbatasan Geografis dan SDM terhadap Kepastian Hukum

Berdasarkan perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, tantangan geografis dan sumber daya manusia di wilayah seperti Natuna dapat mengganggu stabilitas dan keandalan sistem hukum.¹⁴⁹ Keterbatasan akses dan lamanya proses distribusi bukti antarpulau berisiko merusak integritas barang bukti, yang merupakan unsur kunci dalam pembuktian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keutuhan bukti (best evidence rule) yang mensyaratkan bahwa bukti harus tetap utuh dan tidak terdegradasi untuk menjamin validitas proses peradilan.¹⁵⁰ Selain itu, keterlambatan dalam pengamanan TKP dapat melemahkan kekuatan pembuktian di persidangan, sehingga mengurangi kepastian hukum.¹⁵¹

Dengan demikian, kondisi geografis dan kendala logistik tidak hanya menghambat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mengancam prinsip dasar kepastian hukum, yaitu terciptanya proses hukum yang konsisten, dapat diandalkan, dan bebas dari keraguan.¹⁵² Oleh karena itu, diperlukan solusi

¹⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 76.

¹⁵⁰ Peter Murphy, *Murphy on Evidence*, Oxford University Press, 2017, hlm. 312.

¹⁵¹ KUHAP, Pasal 184.

¹⁵² Sudikno Mertokusumo, *Loc. cit.*

sistemik untuk memastikan bahwa hambatan teknis tidak merusak esensi kepastian hukum dalam setiap tahapan proses peradilan.¹⁵³

f. Potensi Pelanggaran Asas Peradilan Cepat

Berdasarkan teori kepastian hukum, keterlambatan respon intelijen akibat kendala geografis dan teknis dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses peradilan.¹⁵⁴ Lambatnya proses identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti tidak hanya berpotensi melanggar asas peradilan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP, tetapi juga dapat mengurangi keandalan sistem hukum secara keseluruhan.¹⁵⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya dalam hal jaminan proses peradilan yang tepat waktu dan efektif.¹⁵⁶

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian strategi operasional intelijen yang mampu mengakomodir karakteristik wilayah kepulauan, sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, termasuk penyelenggaraan peradilan yang cepat dan berkualitas. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dapat tetap menjaga kredibilitasnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵⁷

¹⁵³ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 49.

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 76.

¹⁵⁵ Agus Budi, Op. cit., hlm. 193.

¹⁵⁶ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 51.

¹⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 174.

5. Solusi dan Strategi Satintelkam dalam Menghadapi Kendala

a. Optimalisasi Jaringan Informan Lokal

Berdasarkan teori kewenangan hukum, penguatan jaringan informan lokal merupakan implementasi dari kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mengambil langkah strategis dalam menjalankan tugasnya. Optimalisasi ini sejalan dengan prinsip bahwa kewenangan hukum harus dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum, termasuk dalam hal memperoleh informasi yang valid dan aktual. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Satintelkam tidak hanya memperluas jangkauan kerjanya tetapi juga memastikan bahwa proses pengumpulan informasi dilakukan secara sah dan terukur.¹⁵⁸ Hal ini mendukung terciptanya kepastian hukum, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus berdasar pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁹

Dengan demikian, strategi ini memperkuat legitimasi kewenangan hukum sekaligus menjamin bahwa langkah-langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

b. Pelatihan intensif untuk peningkatan kapasitas SDM

Berdasarkan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, pelatihan berkala bagi personel intelijen merupakan upaya konkret untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum melalui peningkatan kapualitas aparat penegak

¹⁵⁸ Agus Budi, Op. cit., hlm. 198.

¹⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 76.

hukum. Program pelatihan yang sistematis dalam bidang investigasi, analisis intelijen, dan penanganan bukti digital ini bertujuan menciptakan standar kerja yang seragam dan prosedural yang benar, sehingga mengurangi variasi dalam penanganan kasus yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada pelatihan spesialisasi penyidikan TKP digital yang diberikan kepada penyidik di wilayah kepulauan.¹⁶⁰ Dengan kompetensi yang memadai, personel dapat melakukan pengamanan bukti digital secara tepat sesuai standar, mencegah kerusakan bukti selama proses transportasi ke laboratorium forensik pusat. Hal ini menjamin keutuhan rantai penyidikan (*chain of custody*) sebagai prinsip dasar dalam pembuktian hukum.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tidak hanya memperkuat efektivitas kerja intelijen, tetapi juga menjadi prasyarat terciptanya kepastian hukum yang ditandai dengan konsistensi dan standarisasi dalam setiap tahapan proses hukum.¹⁶¹ Upaya ini sekaligus menjawab tantangan geografis dengan memastikan bahwa kendala lokasi tidak mengurangi kualitas proses penegakan hukum.¹⁶²

c. Pengajuan pengadaan alat forensik dasar

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengadaan peralatan forensik dasar merupakan prasyarat terwujudnya kepastian hukum

¹⁶⁰ Laporan Internal Satintelkam Polres Natuna, "Evaluasi Kinerja Pelatihan Investigasi Digital", 2023.

¹⁶¹ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 53.

¹⁶² Jerry H. Ratcliffe, Op. cit., hlm. 111.

melalui jaminan keutuhan dan keabsahan bukti. Kelengkapan alat forensik di daerah terpencil secara langsung mendukung terpenuhinya asas pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana, khususnya dalam menjaga integritas barang bukti sejak ditemukan hingga diajukan di persidangan.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada penggunaan *mobile forensic kit* di Kepulauan Anambas, di mana penyidik dapat segera melakukan:

- (1) Pengambilan sampel DNA di TKP,
- (2) Dokumentasi digital bukti elektronik,
- (3) Preservasi awal bukti biologis.

Dengan sarana yang memadai, proses penyidikan dapat memenuhi standar hukum pembuktian yang terdiri dari:

- (1) Aspek otentisitas (*keaslian bukti*),
- (2) Aspek integritas (*keutuhan rantai penyimpanan*),
- (3) Aspek reliabilitas (*keandalan metode pemeriksaan*).¹⁶³

Penguatan kapasitas forensik ini secara substantif mendukung terwujudnya kepastian hukum sebagaimana dimaknai Radbruch, yaitu terciptanya sistem hukum yang dapat diandalkan (*reliable*) dan menghasilkan putusan yang konsisten berdasarkan bukti yang sah. Dengan demikian, investasi peralatan forensik bukan hanya persoalan teknis operasional, melainkan bagian integral dari penegakan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana.¹⁶⁴

¹⁶³ Peter Murphy, Op. cit., hlm. 324.

¹⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 80.

d. Inisiatif kerja sama dengan TNI AL untuk patroli laut

Berdasarkan teori kewenangan hukum, kerja sama antara Satintelkam dengan TNI AL merupakan implementasi dari prinsip *delegasi kewenangan* dalam rangka optimalisasi penegakan hukum.¹⁶⁵ Kolaborasi ini secara hukum sah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur kewenangan koordinasi dengan instansi terkait.

Contoh konkret penerapannya adalah program patroli gabungan di perairan Natuna yang melibatkan kapal patroli TNI AL dan personel intelijen Polri.¹⁶⁶ Dalam operasi ini, TNI AL berwenang melakukan pengamanan wilayah, sementara Satintelkam fokus pada pengumpulan informasi intelijen, dengan tetap mengacu pada protokol hukum yang sama.¹⁶⁷

Sinergi ini memperkuat kepastian hukum karena:

- (1) Memastikan cakupan penegakan hukum yang lebih komprehensif,
- (2) Mencegah vakum hukum akibat keterbatasan jangkauan geografis,
- (3) Menjaga konsistensi penanganan kasus melalui standar operasi bersama.

Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga menjamin bahwa pelaksanaan kewenangan hukum tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶⁵ Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 107.

¹⁶⁶ Laporan Operasi Gabungan Laut Natuna, Satintelkam–TNI AL, 2023.

¹⁶⁷ Agus Budi, Op. cit., hlm. 206.

e. Penerapan Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto: Penguatan SDM dan Sarana Forensik sebagai Jaminan Konsistensi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, penguatan kapasitas SDM dan sarana forensik merupakan upaya konkret untuk mewujudkan konsistensi dalam penegakan hukum.¹⁶⁸ Otto menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai ketika terdapat standar kerja yang seragam dan dapat diandalkan dalam seluruh proses penegakan hukum.¹⁶⁹ Melalui pelatihan intensif dan penyediaan peralatan forensik standar, Satintelkam menciptakan mekanisme kerja yang terukur dan konsisten, sehingga mengurangi disparitas dalam penanganan kasus.

Contoh nyata penerapannya dapat dilihat pada:

- (1) Program sertifikasi penyidik forensik digital yang menjamin kompetensi merata di seluruh wilayah,
- (2) Standarisasi penggunaan forensic kit dalam pengambilan bukti biologis,
- (3) Protokol baku untuk preservasi bukti elektronik.

Implementasi ini secara langsung mendukung tiga pilar kepastian hukum menurut Otto:

- (1) Keteraturan prosedural melalui metode kerja terstandarisasi,
- (2) Prediktabilitas hasil investigasi,

¹⁶⁸ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 45.

¹⁶⁹ Ibid., hlm. 46.

(3) Keseragaman dalam penerapan teknik penyidikan.¹⁷⁰

Dengan demikian, penguatan SDM dan sarana forensik tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi merupakan pengejawantahan prinsip dasar kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Upaya ini menjamin bahwa setiap kasus ditangani dengan standar yang sama, terlepas dari lokasi geografis atau keterbatasan sumber daya setempat.¹⁷¹

B. Efektivitas Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori Kewenangan, Sistem Hukum dan Teori Ketetapan

a. Kesesuaian tindakan intelijen dengan kewenangan hukum (*legal authority*)

Pelaksanaan operasi intelijen harus selalu merujuk pada dasar kewenangan hukum yang sah.¹⁷² Setiap tindakan pengumpulan informasi, termasuk metode penyadapan atau surveilans, wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan seperti KUHAP dan UU Intelijen. Hal ini menjamin bahwa praktik intelijen tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, sekaligus melindungi hak-hak dasar masyarakat.

Dalam konteks penyelidikan tindak pidana pembunuhan, Satintelkam Polres Natuna menjalankan fungsi intelijen dengan merujuk pada

¹⁷⁰ Jan Michiel Otto, Loc. cit.

¹⁷¹ Jerry H. Ratcliffe, Op. cit., hlm. 115.

¹⁷² Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 101.

kewenangan yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum positif. Penerapan metode seperti observasi tertutup dan intersepsi komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan legalitasnya menurut KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, dan UU ITE.¹⁷³ Teori kewenangan hukum menggarisbawahi pentingnya batasan formal terhadap tindakan aparat agar tidak melampaui batas (*ultra vires*), sekaligus menjamin legitimasi tindakan intelijen dalam proses peradilan pidana.

Dengan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, Satintelkam menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dalam melaksanakan fungsi intelijen tanpa keluar dari koridor hukum. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang sah, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan hukum yang lebih besar, yakni perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum yang tertib dan sah.¹⁷⁴

b. Evaluasi struktur, substansi, dan budaya hukum (Teori Friedman)

Contoh: Penyadapan terbatas sesuai Pasal 31 KUHAP

Berdasarkan teori sistem hukum Friedman, efektivitas operasi intelijen perlu dinilai dari tiga aspek:

- (1) Struktur hukum: Kelembagaan yang mengatur tata laksana intelijen.
- (2) Substansi hukum: Ketentuan normatif seperti Pasal 31 KUHAP tentang penyadapan terbatas.

¹⁷³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

¹⁷⁴ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 46.

- (3) Budaya hukum: Pemahaman dan kepatuhan aparat terhadap rambu-rambu hukum.

Contoh konkret adalah penerapan penyadapan yang harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan KUHAP.¹⁷⁵ Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Satintelkam dapat ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur kelembagaan di Natuna menghadapi tantangan logistik, namun tetap menjalankan fungsi operasional berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2010. Substansi hukum seperti batasan penyadapan dalam Pasal 31 KUHAP telah dijadikan pedoman teknis. Namun, budaya hukum aparat di lapangan menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum agar pelaksanaan tugas tidak hanya legal, tetapi juga etis.¹⁷⁶

Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling mempengaruhi efektivitas kinerja Satintelkam. Meskipun struktur dan substansi telah tersedia, penguatan budaya hukum melalui pelatihan dan pengawasan tetap diperlukan agar pelaksanaan tugas intelijen benar-benar mendukung peradilan pidana yang sah dan profesional.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Agus Budi, Op. cit., hlm. 192.

¹⁷⁶ Laporan Evaluasi Internal Satintelkam Polres Natuna, 2023.

¹⁷⁷ Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 54.

c. Integrasi Teori Kepastian Hukum dalam Kewenangan Satintelkam

Teori kepastian hukum menuntut agar setiap kewenangan intelijen, termasuk penyadapan, memenuhi unsur-unsur:

- (1) Dasar hukum yang eksplisit,
- (2) Prosedur yang terstandarisasi,
- (3) Mekanisme pengawasan yang jelas.¹⁷⁸

Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa praktik intelijen tidak menimbulkan ketidakpastian atau kesewenang-wenangan.¹⁷⁹ Teori kepastian hukum menekankan pentingnya dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi dalam setiap tindakan penegakan hukum. Dalam praktiknya, Satintelkam Polres Natuna telah menerapkan pola kerja yang mengacu pada protokol formal, namun keterbatasan sumber daya dan infrastruktur mengharuskan penyesuaian yang tetap berada dalam batas hukum. Pengawasan internal dan pelaporan berkala menjadi mekanisme penting untuk menjaga akuntabilitas.

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam aktivitas intelijen terbukti mendukung transparansi dan akurasi dalam penyelidikan. Dengan menerapkan prosedur standar dan pengawasan ketat, Satintelkam mampu menjaga legalitas dan integritas setiap langkah operasionalnya dalam kasus pembunuhan.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 76.

¹⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 102.

¹⁸⁰ KUHAP, Pasal 184.

d. Kejelasan Aturan Prosedural

Implementasi operasi intelijen di wilayah terpencil seperti Natuna harus mengacu pada instrumen hukum seperti Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Kejelasan aturan ini mencakup:

- (1) Persyaratan izin penyadapan,
- (2) Pembatasan jangka waktu,
- (3) Protokol dokumentasi.

Kepatuhan terhadap regulasi teknis ini menjadi indikator penting dalam menilai legalitas operasi. Satintelkam telah menyesuaikan pelaksanaan operasi intelijen dengan instrumen hukum seperti Perkap No. 10 Tahun 2010, khususnya dalam hal penyadapan dan dokumentasi bukti. Di wilayah kepulauan seperti Natuna, aturan ini menjadi panduan penting untuk memastikan semua tindakan terekam secara prosedural, termasuk aspek izin, jangka waktu, dan pelaporan tertulis. Protokol ini sangat penting dalam menjaga keabsahan hasil intelijen ketika digunakan dalam tahap penyidikan oleh unit lain.

Kejelasan aturan menjadi fondasi penting bagi efektivitas tindakan intelijen.¹⁸¹ Dalam konteks Natuna, meskipun terdapat hambatan geografis, keberadaan prosedur yang rinci menjadi penopang utama agar tindakan di lapangan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹⁸¹ Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 108.

e. Konsistensi Implementasi dan Penggunaan Diskresi

Variasi dalam penanganan kasus perlu dikaji untuk mengidentifikasi apakah perbedaan tersebut bersumber pada:

- (1) Faktor diskresi yang sah berdasarkan situasi lapangan,
- (2) Atau akibat ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar prosedur.

Evaluasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas operasional dan prinsip keseragaman dalam penegakan hukum.¹⁸² Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, petugas Satintelkam kerap menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan fleksibel. Di sinilah diskresi menjadi penting. Namun, penggunaan diskresi harus tetap dalam batas kewenangan dan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan standar prosedur.¹⁸³ Variasi antar kasus di Natuna menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan bersifat adaptif terhadap konteks, namun tetap mengacu pada kerangka hukum yang baku.

Evaluasi terhadap konsistensi dan penggunaan diskresi menunjukkan bahwa Satintelkam telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak. Fleksibilitas yang ditunjukkan tidak mengurangi legitimasi hukum, tetapi justru memperkuat efektivitas karena tetap menjaga keseimbangan antara proseduralisme dan kebutuhan lapangan.¹⁸⁴

¹⁸² Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 56.

¹⁸³ KUHAP, Pasal 18 dan Pasal 16.

¹⁸⁴ Agus Budi, Op. cit., hlm. 209.

2. Perbandingan antara Regulasi dan Realitas Operasional

a. Ideal vs aktual dalam penggunaan teknologi intelijen

Secara normatif, Perkap No. 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri mewajibkan penggunaan teknologi canggih seperti big data analytics dan *cyber intelligence* dalam pelaksanaan operasi intelijen.¹⁸⁵ Namun, kondisi faktual di Polres Natuna memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara standar regulasi dan kemampuan teknis yang tersedia. Satintelkam hanya didukung oleh dua unit laptop spesifikasi rendah untuk keperluan analisis data digital dan tidak memiliki akses langsung ke database kriminal nasional secara real-time. Akibat keterbatasan ini, personel di lapangan lebih mengandalkan metode konvensional seperti wawancara tatap muka dan observasi visual, yang dalam beberapa konteks berdampak pada lambatnya perolehan serta rendahnya akurasi informasi.

Hal ini terlihat jelas pada kasus pembunuhan nelayan di Pulau Serasan pada Maret 2023, di mana tim intelijen mengalami kendala dalam menganalisis rekaman CCTV dari tempat kejadian perkara karena terbatasnya perangkat lunak forensik digital yang tersedia.¹⁸⁶ Rekaman tersebut sebenarnya memuat petunjuk penting terkait identitas pelaku, namun keterbatasan teknologi menyebabkan proses identifikasi tertunda hingga tiga

¹⁸⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri, Pasal 10.

¹⁸⁶ Dokumentasi Kasus Pembunuhan Pulau Serasan, Satintelkam Polres Natuna, Maret 2023.

hari—suatu waktu yang krusial karena pelaku sempat menghilangkan sejumlah barang bukti.

Kesenjangan antara tuntutan regulasi dan realitas infrastruktur teknis di wilayah kepulauan ini menegaskan pentingnya penyesuaian kebijakan yang lebih realistis untuk daerah terpencil. Sebagai solusi sementara, pelatihan intensif dalam forensik digital dasar serta peningkatan kolaborasi dengan Polda Kepri dalam proses analisis data dapat menjadi langkah strategis sambil menunggu pemenuhan infrastruktur intelijen yang ideal.¹⁸⁷

b. Kesenjangan antara SOP Nasional dan Implementasi di Natuna

Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan mengharuskan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam waktu 1x24 jam sejak laporan diterima oleh kepolisian.¹⁸⁸ Namun, realitas geografis di Kabupaten Natuna, yang terdiri dari gugusan pulau terpencil, menyulitkan penerapan ketentuan ini secara konsisten. Di beberapa lokasi seperti Kecamatan Pulau Tiga, waktu tempuh menggunakan kapal patroli bisa mencapai 2 hingga 3 hari, tergantung kondisi cuaca dan gelombang laut. Hal ini menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap standar prosedur dan efektivitas penanganan kasus di lapangan.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus pembunuhan di Desa Sabang Mawang (Juli 2023), di mana laporan kejadian baru diterima oleh Satintelkam

¹⁸⁷ Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Wilayah Intelijen Polda Kepri, April 2023.

¹⁸⁸ Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 14.

Polres Natuna dua hari setelah peristiwa karena hambatan jaringan komunikasi.¹⁸⁹ Saat tim akhirnya tiba di tempat kejadian perkara tiga hari kemudian, banyak bukti fisik seperti darah dan sidik jari telah rusak atau hilang akibat faktor lingkungan seperti hujan dan angin laut. Padahal, SOP secara nasional mengatur bahwa pengambilan bukti forensik seharusnya dilakukan maksimal dalam 72 jam untuk menjamin validitasnya dalam proses penyidikan.¹⁹⁰

Temuan ini memperkuat urgensi penyusunan SOP khusus untuk wilayah kepulauan, yang dapat mempertimbangkan kondisi geografis ekstrem tanpa mengorbankan standar profesionalitas investigasi. Salah satu alternatif strategis yang dapat dikembangkan adalah *mobile investigative unit* berbasis kapal cepat, yang dilengkapi peralatan forensik dasar untuk mendukung penyelidikan awal sebelum bantuan tambahan tiba.

3. Dampak Geografis terhadap Kinerja Intelijen

a. Pengaruh Kondisi Kepulauan Pada Kecepatan Respons

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum idealnya mampu beradaptasi dengan tantangan lingkungan sekitar. Di wilayah Kabupaten Natuna, karakteristik geografis berupa pulau-pulau yang terpencar serta minimnya akses transportasi cepat sangat memengaruhi kecepatan respons tim Satintelkam.¹⁹¹ Berdasarkan data operasional, waktu

¹⁸⁹ Dokumentasi Kasus Sabang Mawang, Satintelkam Polres Natuna, Juli 2023.

¹⁹⁰ Peter Murphy, Op. cit., hlm. 326.

¹⁹¹ Laporan Operasional Satintelkam Polres Natuna, 2023.

tempuh ke lokasi kejadian rata-rata membutuhkan waktu 2–3 hari, sedangkan ketentuan nasional mengharuskan adanya tanggapan awal dalam waktu 24 jam. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip penyelidikan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP, yang juga menjadi pilar dalam teori kepastian hukum.

Dengan demikian, dibutuhkan penyesuaian pada standar operasional prosedur agar mempertimbangkan karakteristik geografis daerah tanpa menurunkan kualitas penyelidikan, sebagai bentuk adaptasi struktural sesuai prinsip Friedman.¹⁹²

b. Analisis biaya operasional yang tinggi untuk mobilisasi tim

Dalam kerangka teori kewenangan hukum, alokasi anggaran harus disesuaikan secara proporsional terhadap kebutuhan dan tantangan operasional.¹⁹³ Di Natuna, biaya mobilisasi tim intelijen dalam satu kali penanganan kasus dapat mencapai Rp 15–20 juta, termasuk kebutuhan sewa kapal dan akomodasi.¹⁹⁴ Nilai ini 3–5 kali lebih besar dibanding biaya serupa di wilayah daratan. Akibatnya, frekuensi patroli dan kegiatan pemantauan pasca-penyelidikan menjadi terbatas, sehingga efektivitas pencegahan residivisme menurun. Kondisi ini mengindikasikan perlunya alokasi anggaran khusus untuk wilayah kepulauan, yang disusun berdasarkan prinsip kewenangan diskresioner yang sah dan bertanggung jawab.

¹⁹² Jan Michiel Otto, Op. cit., hlm. 58.

¹⁹³ Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 112.

¹⁹⁴ Laporan Anggaran Operasional Intelijen Natuna, 2023.

c. Solusi adaptif berbasis karakteristik wilayah

Dengan mengacu pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Satintelkam Polres Natuna mengembangkan solusi operasional berbasis pendekatan lokal, antara lain:

- (1) Sistem rotasi intelijen keliling antar pulau utama,
- (2) Kemitraan dengan nelayan sebagai informan sukarela,
- (3) Pembentukan posko darurat di pelabuhan strategis.¹⁹⁵

Meski bersifat sederhana, solusi ini terbukti mampu meningkatkan cakupan pengawasan hingga 40% pada tahun 2023.¹⁹⁶ Inovasi-inovasi lokal semacam ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum tetap dapat diwujudkan dengan sumber daya terbatas, selama pendekatannya disesuaikan dengan konteks wilayah.

d. Perspektif Kepastian Hukum Radbruch

Dari sudut pandang teori kepastian hukum Radbruch, tantangan geografis di Natuna menghasilkan dua problem utama, Prediktabilitas proses hukum menjadi rendah karena masyarakat sulit memperkirakan durasi penanganan kasus. Misalnya, pada kasus pembunuhan di Pulau Midai (Februari 2023), proses penyelidikan berlangsung hingga enam bulan karena kesulitan menghadirkan saksi dari pulau berbeda.¹⁹⁷ Akuntabilitas bukti digital juga

¹⁹⁵ Gustav Radbruch, Op. cit., hlm. 114.

¹⁹⁶ Laporan Capaian Kinerja Satintelkam Polres Natuna, 2023.

¹⁹⁷ Dokumentasi Kasus Pulau Midai, Satintelkam Polres Natuna, 2023.

terancam; sebanyak 60% rekaman CCTV kapal tidak dapat dianalisis maksimal akibat keterbatasan tenaga ahli forensik digital di wilayah tersebut.¹⁹⁸

Kasus serupa terjadi pada perkara pembunuhan di Pelabuhan Ranai (Mei 2023), di mana rekaman CCTV yang memuat informasi vital tidak dapat segera dianalisis karena harus dikirim terlebih dahulu ke Polda Kepri. Proses tersebut memakan waktu dua minggu dan menyebabkan keterlambatan dalam tahapan penyidikan.¹⁹⁹ Temuan ini memperkuat pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai bila sistem hukum mampu menjamin konsistensi dan keandalan prosedur, meski dihadapkan pada kondisi geografis yang kompleks.²⁰⁰

4. Tinjauan Kritis terhadap Faktor SDM, Teknologi, dan Koordinasi Lintas Fungsi

a. Kualifikasi Personel (hanya 8 dari 27 yang bersertifikasi)

Dalam pandangan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting dari struktur hukum yang efektif. Di Polres Natuna, hanya 8 dari 27 personel Satintelkam (sekitar 30%) yang telah mengantongi sertifikasi intelijen, sementara standar nasional mengharuskan minimal 60%.²⁰¹ Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas kerja analisis, terbukti dalam kasus pembunuhan tahun 2023 di mana

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Dokumentasi Kasus Ranai, Satintelkam Polres Natuna, Mei 2023.

²⁰⁰ Gustav Radbruch, Loc. cit.

²⁰¹ Laporan Kualifikasi SDM Satintelkam Polres Natuna, 2025.

40% laporan intelijen awal mengandung kesalahan dalam identifikasi pelaku. Dalam perspektif teori kewenangan, keterbatasan kapasitas aparat dapat mengurangi legitimasi dan keabsahan tindakan intelijen di mata hukum.²⁰² Oleh karena itu, program pelatihan berjenjang dan sertifikasi nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kapasitas operasional dengan standar normatif yang ditetapkan secara nasional.

b. Keterbatasan teknologi dan dampaknya pada kualitas bukti

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, peran teknologi sangat penting dalam menjamin keakuratan dan integritas bukti hukum. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah Natuna menyebabkan sekitar 65% bukti elektronik tidak dapat diolah secara maksimal.²⁰³ Salah satu contohnya terjadi dalam kasus pembunuhan di Desa Cemaga (Agustus 2023), ketika ponsel milik korban tidak dapat dianalisis karena ketiadaan perangkat *mobile forensic*.²⁰⁴ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang mengharuskan penanganan bukti dilakukan secara profesional, berstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, investasi dalam perangkat dasar digital forensic dan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan penggunaannya perlu dijadikan prioritas guna memenuhi standar pembuktian hukum yang berlaku.

²⁰² Philipus M. Hadjon, Op. cit., hlm. 113.

²⁰³ Laporan Evaluasi Bukti Digital Satintelkam Polres Natuna, Agustus 2025.

²⁰⁴ Dokumentasi Kasus Cemaga, Satintelkam Polres Natuna, 2023.

c. Perlunya sinergi dengan BNPT untuk kasus terorisme

Dalam teori kewenangan hukum, efektivitas pelaksanaan tugas tidak hanya bergantung pada internal institusi, melainkan juga pada koordinasi antar-lembaga. Beberapa kasus pembunuhan di Natuna—termasuk pembunuhan terhadap tokoh agama tahun 2022—menunjukkan potensi keterkaitan dengan jaringan terorisme, yang semestinya mendapat perhatian dari BNPT.²⁰⁵ Sayangnya, mekanisme pertukaran informasi saat ini masih mengandalkan jalur birokrasi manual, padahal UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menyediakan ruang kerja sama yang lebih cepat dan fleksibel.²⁰⁶ Menurut Friedman, kelemahan dalam struktur koordinatif dapat menghambat kinerja sistem hukum secara menyeluruh. Penting untuk mengembangkan sistem informasi terpadu antara Satintelkam Polres Natuna dengan BNPT serta menyelenggarakan pelatihan bersama, sebagai langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus pembunuhan bermotif terorisme.

5. Jawaban atas Rumusan Masalah Penelitian

a. Peran Satintelkam

Berdasarkan Teori Kewenangan dan Teori Sistem Hukum, Satintelkam Polres Natuna telah melaksanakan dua peran inti secara fungsional. Pertama, sebagai unit pengumpul data awal, satuan ini berhasil memperoleh 78% data

²⁰⁵ Laporan Kasus Tokoh Agama, Satintelkam Polres Natuna, 2022.

²⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

permulaan terkait kasus pembunuhan dengan mengandalkan metode Human Intelligence (HUMINT) yang telah disesuaikan dengan kondisi geografis lokal.²⁰⁷ Kedua, sebagai pendukung penyidikan, analisis jaringan yang dilakukan oleh Satintelkam dalam kasus pembunuhan berantai tahun 2023 menghasilkan identifikasi terhadap 12 tersangka dari 5 kelompok berbeda.²⁰⁸ Menurut Lawrence M. Friedman, peran ganda ini mencerminkan fungsi ideal dari struktur hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Satintelkam telah menjalankan tugas normatifnya secara maksimal meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya, sekaligus menunjukkan resiliensi sistem hukum dalam kondisi marjinal.²⁰⁹

b. Efektivitas

Analisis efektivitas menggunakan Teori Kepastian Hukum menunjukkan hasil yang dualistik. Di satu sisi, tingkat kecepatan penyelesaian kasus tercatat 85% lebih cepat dari rata-rata nasional untuk wilayah kepulauan (14 hari dibandingkan 21 hari).²¹⁰ Namun, pada sisi lain, sekitar 45% bukti digital yang diajukan dinyatakan tidak memenuhi standar Pasal 184 KUHP oleh pihak kejaksaan, terutama akibat keterbatasan peralatan forensik digital.²¹¹ Situasi ini menciptakan dilema antara efisiensi waktu dan kualitas pembuktian, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip fair trial dalam

²⁰⁷ Laporan HUMINT Satintelkam Polres Natuna, 2023.

²⁰⁸ Dokumentasi Kasus Pembunuhan Berantai Natuna, 2023.

²⁰⁹ Jan Michiel Otto, *Op. cit.*, hlm. 60.

²¹⁰ Laporan Penyelesaian Kasus Satintelkam Wilayah Kepulauan, 2023.

²¹¹ Evaluasi Kejaksaan Negeri Ranai atas Alat Bukti Digital, 2023.

sistem hukum modern. Temuan ini menekankan pentingnya menyeimbangkan efisiensi prosedural dengan ketepatan substansi hukum, guna mencapai keadilan yang bersifat substantif.

c. Sintesis Teori Kepastian Hukum

Penerapan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch mengungkap bahwa 60% ketidakpastian hukum dalam perkara pembunuhan di Natuna bersumber dari dua akar persoalan: pertama, ketidakmampuan Satintelkam dalam memenuhi standar pembuktian elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan kedua, inkonsistensi dokumentasi hasil intelijen. Studi pada kasus pembunuhan di Pulau Serasan memperlihatkan bahwa rekaman CCTV yang seharusnya bernilai probatif tinggi tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi standar forensik digital.

Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada kapasitas teknis sistem hukum dalam memenuhi tuntutan keadilan. Oleh karena itu, pelatihan penyusunan laporan intelijen yang layak diajukan di pengadilan serta pengadaan perangkat forensik dasar menjadi strategi krusial dalam meningkatkan kepastian hukum.

d. Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Kinerja

Berdasarkan sintesis dari Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kepastian Hukum, dirumuskan empat rekomendasi strategis berikut:

- (1) Pengembangan unit forensik bergerak berbasis kapal cepat untuk menjangkau wilayah pulau kecil,²¹²
- (2) Program sertifikasi intensif bagi 16 personel Satintelkam yang belum memiliki sertifikasi,²¹³
- (3) Penyusunan SOP khusus untuk wilayah kepulauan dengan mempertimbangkan hambatan geografis dan komunikasi,²¹⁴
- (4) Pembentukan forum koordinasi rutin bulanan antara Satintelkam, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan.²¹⁵

Rekomendasi ini tidak hanya menanggapi persoalan yang ada, tetapi juga menawarkan pendekatan realistis yang berbasis prinsip legal realism, sebagaimana ditekankan dalam teori sistem hukum.²¹⁶ Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja Satintelkam hingga 40–50% dalam tiga tahun ke depan, serta memperkuat kepastian hukum di wilayah perbatasan.²¹⁷

Dalam mengevaluasi kinerja Satintelkam Polres Natuna, pendekatan teoritis multidimensi menjadi landasan kritis. Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon) menegaskan bahwa setiap operasi intelijen harus berakar pada legitimasi hukum yang jelas. Pengumpulan data melalui metode HUMINT maupun SIGINT di Natuna, meskipun menghadapi kendala geografis, tetap wajib mengikuti rambu-rambu Pasal 31 KUHAP tentang penyadapan terbatas

²¹² Rekomendasi Rapat Koordinasi Intelijen Wilayah Kepulauan, 2025.

²¹³ Laporan Personalia Satintelkam Polres Natuna, 2025.

²¹⁴ Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Manajemen Penyidikan.


²¹⁵ Notulen Forum Koordinasi Penegakan Hukum Natuna, 2025.

²¹⁶ Lawrence M. Friedman, Loc. cit.

²¹⁷ Laporan Evaluasi Kinerja Satintelkam Natuna, 2025.

dan UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa 85% operasi penggalangan informan telah memenuhi persyaratan izin atasan (berdasarkan dokumen pelaporan 2023), namun tantangan muncul dalam pendokumentasian bukti digital yang seringkali tidak tersertifikasi secara memadai.

Penerapan Teori Sistem Hukum Friedman mengungkap ketidakseimbangan antara tiga pilar penegakan hukum. Dari aspek struktur, keterbatasan jumlah penyidik bersertifikasi (hanya 8 dari 27 personel) melemahkan kapasitas institusi. Pada level substansi, meski Perkap No. 10/2010 telah mengatur standar operasi, adaptasi prosedur di wilayah kepulauan seringkali mengabaikan ketentuan pengawasan berkala. Yang lebih krusial, budaya hukum yang ditunjukkan melalui pola koordinasi dengan Satreskrim masih bersifat reaktif - 70% laporan intelijen baru dibuat setelah permintaan resmi penyidik (data wawancara dengan Kasat Intel, Maret 2024).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Natuna

Peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan memiliki nilai strategis yang tinggi, khususnya dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum di wilayah kepulauan. Secara kelembagaan, Satintelkam terdiri dari beberapa subsatuan yang menjalankan fungsi intelijen berbasis pengumpulan informasi melalui metode *Human Intelligence* (HUMINT), *Signal Intelligence* (SIGINT) secara terbatas, dan *Open Source Intelligence* (OSINT). Ketiga metode ini merupakan bagian dari tugas faktual Satintelkam dalam tahap awal penyelidikan dan berada dalam koridor kewenangan yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010. Fungsi ini dilengkapi dengan kemampuan analisis dan penyusunan laporan intelijen yang menjadi dasar pengambilan keputusan operasional. Selain itu, Satintelkam juga memainkan peran penting dalam koordinasi dengan unit Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk mendukung efektivitas penyidikan melalui

penyediaan informasi awal yang valid. Hal ini tergambar nyata dalam dua studi kasus, yakni pembunuhan di KM Samudra dan di Bunguran Timur, di mana Satintelkam mampu membantu proses identifikasi pelaku, pemetaan motif kejahatan, dan rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Satintelkam sangat signifikan sebagai pendukung awal dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Natuna. Peran ini tidak hanya merepresentasikan pelaksanaan tugas operasional secara faktual, tetapi juga merupakan pengejawantahan langsung dari mandat normatif yang melekat dalam sistem hukum kepolisian.

2. Efektivitas Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Natuna

Efektivitas peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Natuna dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari keberhasilan pengungkapan dua kasus pembunuhan dalam waktu yang relatif singkat, yang mencerminkan implementasi fungsi *early warning* dan pendekatan *intelligence-led policing* secara efektif. Melalui studi kasus KM Samudra dan Bunguran Timur, evaluasi menunjukkan bahwa intelijen berhasil menyuplai data awal yang akurat dan mendukung percepatan proses hukum. Namun demikian, efektivitas ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan operasional, seperti keterbatasan teknologi, minimnya perangkat forensik digital, tantangan geografis wilayah kepulauan, serta rendahnya jumlah personel bersertifikasi dalam bidang analisis intelijen.

Ketergantungan pada metode *Human Intelligence* (HUMINT) tanpa didukung kecanggihan teknologi intelijen modern turut membatasi ruang gerak Satintelkam dalam mendeteksi dan menganalisis kasus secara menyeluruh. Selain itu, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Imigrasi, dan pihak keamanan laut memperbesar celah dalam pengawasan lintas sektor. Dari perspektif teoritis, efektivitas ini dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta teori kepastian hukum. Ketiganya menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara peran ideal yang diatur secara normatif dan kapasitas aktual di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada prinsip-prinsip hukum seperti asas peradilan cepat, validitas pembuktian, dan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun peran Satintelkam telah menunjukkan kinerja yang progresif, optimalisasi lebih lanjut tetap diperlukan agar efektivitas kerja intelijen kepolisian dapat mencapai standar ideal sesuai kerangka hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Natuna (khususnya Satintelkam) :

- a. Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intelijen bersertifikasi dan peningkatan kompetensi digital forensik.

- b. Pengadaan alat forensik digital dan teknologi pemantauan berbasis data perlu diprioritaskan untuk mendukung pendekatan intelijen modern.
- c. Perlu dibangun sistem database intelijen terintegrasi yang dapat digunakan lintas satuan secara real-time.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya:

- a. Disarankan untuk menyediakan dukungan anggaran operasional tambahan guna memfasilitasi mobilitas dan pengawasan di wilayah kepulauan.
- b. Perlu dibentuk forum koordinasi lintas instansi secara permanen antara kepolisian, TNI AL, Imigrasi, dan aparat lainnya guna menghindari tumpang tindih kewenangan.

3. Bagi Institusi Polri secara umum:

- a. Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan operasional intelijen di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Natuna agar lebih sesuai dengan realitas geografis dan sosial masyarakat lokal.
- b. Pendekatan *hybrid intelligence* yang menggabungkan metode konvensional dan teknologi modern perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dan penindakan awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Referensi

- Al-Ghazali. 1937. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah.
- Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mawardi. 1994. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Darul Fikr.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Asy-Syatibi. 1981. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Kairo: Maktabah Tijariyyah.
- Djamil, Fathurrahman. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M.: 2001. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Gunarto. 2022. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Unissula Press.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Kewenangan Pemerintah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Imron, Ali. 2011. *Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*. Malang: UMM Press.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Surya. 2006. *Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*.
Malang: UMM Press.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:
Balai Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:
Liberty.
- Mashdurohatun, Anis. 2022. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Religius*. Semarang:
Unissula Press.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:
Liberty, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UIN Mataram Press.

- Muchsan. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. 2003. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Pound, Roscoe. 1978. *Sociological Jurisprudence*. Cambridge: Harvard University Press.
- Purbacaraka, Purnadi et al. 1983. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi. 2001. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sidarta, Arief. 2008. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tafsir, Ahmad. 2010. *Filsafat Umum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1997. *Ushul Fiqh*. Beirut: Darul Fikr.

Jurnal

Farida, L. 2017. "Peran Intelijen Keamanan dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 2.

Huda, N. 2018. "Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21 No. 2.

Herdiansyah, H. 2019. "Peran Intelijen Keamanan dalam Deteksi Dini Kejahatan". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1.

Muh. Tahmid, Nur. 2013. "Maslahah dalam Sistem Hukum Islam". *Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2.

Qomaruddin & Halimah Sa'diyah. 2024. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif". *Journal of Management, Accounting, and Administration*.

Sulistiyono, Imbang. "Intelijen Keamanan di Wilayah Kepulauan: Analisis Kelembagaan." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Jurnal UNISSULA

Gunarto, 2022. "Konstruksi Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Syariat Islam". *Daulat Hukum*, Vol. 5 No. 1. URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13705>

Gunarto, "Efektivitas Peran Intelijen dalam Penyelidikan Tindak Pidana di Wilayah Perbatasan." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Gunarto, "Peran Intelijen dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 6 No. 1, 2023.

Mashdurohatun, Anis. 2023. "Penguatan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia". *Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2. URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14523>

Mashdurohatun, Anis. "Intelijen Kepolisian dan Deteksi Dini Ancaman Kriminalitas." *Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Mashdurohatun, Anis. "Kelemahan Intelijen dalam Sistem Peradilan Pidana." *Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Mabes Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Polri.

Kejaksaan Agung RI. *Laporan Tahunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) 2023*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Intelijen Keamanan Polri*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *SKEP/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Polri*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan RI. *Data Alokasi Dana Operasional Kepolisian di Wilayah Perbatasan, 2024*.

Pemerintah Kabupaten Natuna. *Profil Daerah Kabupaten Natuna 2024*. Natuna: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 2024.

Pemerintah Kabupaten Natuna. *RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2020–2025*.

Sumber Internet (Website Resmi)

Divisi Humas Polri. (2023). Peran Intelijen Polri dalam Mendukung Proses Penyelidikan Kasus Kriminal. Diakses dari: <https://www.polri.go.id/artikel/peran-intelijen-2023> pada 1 Februari 2025.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Portal JDIH Kemenkumham. Diakses dari: <https://www.jdihn.go.id> pada 1 Maret 2025.

Badan Intelijen dan Keamanan Polri. 2023. *Hanjian Sespimma 2025 Manajemen Standar Keberhasilan Fungsi Intelkam*. Diakses dari: <https://siapsespimpolri.id>

Polres Gorontalo Kota. 2022. *SOP Intel Sek Selatan*. Diakses dari: <https://polresgorontalokota.com>

Bareskrim Polri. 2022. *SOP Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Diakses dari: <https://id.scribd.com>

Ditipidkor Bareskrim Polri. 2013. *SOP Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*. Diakses dari: <https://zi.tipidkorpolti.info>

Scribd. n.d. *SOP Penyelidikan Intelijen Keamanan*. Diakses dari: <https://id.scribd.com/doc/306143388/Sop-Penyelidikan-Intelijen>

RRI.co.id. "Polres Natuna Gelar Reka Ulang Kasus Pembunuhan di KM Samudra." Diakses 12 Mei 2024. <https://rri.co.id/hukum/243426>

RRI.co.id. "Sinergi TNI AL dan Polri Jaga Perbatasan Natuna." Diakses 27 Mei 2025.

SUMBER LAPANGAN

Wawancara Peneliti dengan Personel Satintelkam Polres Natuna, 2025.

Observasi Lapangan Peneliti di Wilayah Polres Natuna, 2025.

Dokumen Internal Polres Natuna: Berita Acara Pemeriksaan TKP Kasus KM Samudra, 2023.

